

MUDHUN GENTENG SEBAGAI SANKSI PEMBATALAN KHITBAH
PERSPEKTIF *Sad' al-Dzari'ah*
(Studi Pada Masyarakat Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso
Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Nina Agus Hariati

NIM : 12210045



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2016


**MUDHUN GENTENG SEBAGAI SANKSI PEMBATALAN KHITBAH
PERSPEKTIF *Sad' al-Dzari'ah*
(Studi Pada Masyarakat Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso
Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Nina Agus Hariati

NIM : 12210045



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

***MUDHUN GENTENG SEBAGAI SANKSI PEMBATALAN KHITBAH
PERSPEKTIF SAD 'AI-DZARIAH***

**(Studi Pada Masyarakat Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso
Kabupaten Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 23 Juni 2016

Penulis,



Nina Agus Hariati

NIM 12210045

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nina Agus Hariati, NIM: 12210045 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MUDHUN GENTENG SEBAGAI SANKSI PEMBATALAN KHITBAH

PERSPEKTIF Sad' al-Dzari'ah

**(Studi Pada Masyarakat Dusun Karang Juwet Kecamatan
Karang Ploso Kabupaten Malang)**


maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Juni 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 1977082220005011003

Dosen Pembimbing,



Dr. Pi Roibin M.III

NIP. 196812181999031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nina Agus Hariati, NIM 12210045, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

***MUDHUN GENTENG SEBAGAI SANKSI PEMBATALAN KHITBAH
PERSPEKTIF SAD' AL-DZARIAH***

**(Studi Pada Masyarakat Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso
Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI.
NIP. 19770605 200604 1 002


.....
(Ketua)

2. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002


.....
(Sekretaris)

3. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 19691024 199503 1 003


.....
(Penguji Utama)

Malang, 23 Juni 2016

Dekan,




Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“ Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”

(QS. an-Nisa(4): 21)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah Swt. karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya skripsidengan judul *MUDHUN GENTENG SEBAGAI SANKSI PEMBATALAN KHITBAH PERSPEKTIF SAD 'Al-DZARIAH* (Studi Pada Masyarakat Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabibesar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma'unah* Allah Swt, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku dosen pembimbing penulis, *Syukron Katsir* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H.Saifullah.S.H.,M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
7. Bapak Sanin dan Ibu Minarti Ningsih selaku orang tua penulis, terima kasih atas do'a restu yang beliau berikan, serta kasih sayang, dan segenap jerih payah yang telah menyertai langkah penulis.
8. Maulida Nur Fatmala, Hikma Choirunnisa, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama kurang lebih 8 tahun sampai penulis menyelesaikan proses belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Miftah Khoirun Nidar selaku sahabat dan partner yang telah memberikan banyak waktunya serta memberikan motivasi selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Ria Anbiya Sari, Wahdan Arrizal Luthfi, Nuri Intovia Wahyuningtias terima kasih telah menjadi saudara seperjuangan dan terima kasih atas bantuannya

yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ketegaran, keikhlasan, dan semangat untuk tetap menjalani hidup.

11. Rahmat Saiful Haq, Ahmad Ghozali, Maulida Fitriyanti, Lailiyatul Fitriyah, Jumianti, Vivid Fathiyah terima kasih kalian telah mewarnai hari-hari penulis dalam perjuangan kita bersama. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ketegaran, keikhlasan, dan semangat untuk tetap menjalani hidup.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Juni 2016

Peneliti

Nina Agus Hariati

NIM 12210045

PEDOMAN TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan bahasa latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Vokal (i) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Vokal (u) panjang = ... misalnya ... menjadi ...

Khusus untuk bacaan *ya’* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya’* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = ... misalnya ... menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = ... misalnya ... menjadi *khayrun*

C. Ta' marbûthah ()

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ... menjadi *al-risalat_{li} al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ... menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan , maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
COVER DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	
1) Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah.....	20
2) Tujuan Khitbah.....	24
3) Syarat-syarat Khitbah.....	25
4) Akibat Hukum Khitbah.....	26
5) Hukum Pembatalan Khitbah.....	27
6) Pengertian <i>sad' al-dzari'ah</i>.....	31
7) Kedudukan <i>Sad' al-Dzari'ah</i>.....	35
8) Simplifikasi Skema <i>Sad' al-Dzari'ah</i>.....	39

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45

D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Metode Pengumpulan Data.....	48
F. Metode Pengolahan Data.....	49

BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Dusun Karang Juwet	
1) Kondisi Geografi dan Demografi.....	51
2) Kondisi Sosial Ekonomi.....	53
3) Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan.....	54
B. Sanksi Pembatalan Khitbah di Dusun Karang Juwet.....	57
C. Sanksi Pembatalan Khitbah di Dusun Karang Juwet Ditinjau Dalam Konsep <i>Sad' al-Dzari'ah</i>	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Bukti Konsultasi

Lampiran II Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Dusun Karang Juwet

Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang

Lampiran III Dokumen Pendukung Penelitian Lainnya



ABSTRAK

Hariati, Nina, Agus. 2016. *Mudhun Genteng* Sebagai Sanksi Pembatalan *Khitbah* Perspektif *Sad- 'al-Dzariah* (Studi Pada Masyarakat Dusun. Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten. Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI

Kata kunci : *Mudhun Genteng, Pembatalan khitbah, sad' al-dzariah*

Khitbah merupakan salah satu tahapan menuju jenjang perkawinan (*muqaddimah al-zawaj*). Pada tahap *khitbah* seorang laki-laki mendatangi keluarga seorang perempuan untuk mengutarakan niatnya menikahi seorang gadis yang dimaksud. Tradisi yang berkembang di masyarakat menunjukkan adanya jeda waktu antara masa *khitbah* sampai pada masa perkawinan. Jeda waktu tersebut bisa saja harian, bulanan bahkan tahunan. Pada waktu jeda tersebut dimungkinkan terjadi berbagai macam hal salah satunya adalah pembatalan *khitbah*. Pada dasarnya pembatalan *khitbah* merupakan hal yang diperbolehkan dalam aturan agama. Akan tetapi masyarakat dusun karang juwet memiliki pandangan bahwa *khitbah* diartikan sebagai suatu perjanjian yang wajib ditepati. Oleh sebab itu pada masyarakat Dusun Karang Juwet terdapat sanksi bagi pelaku pembatalan *khitbah* yang dikenal dengan istilah *mudhun genteng*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tradisi sanksi *mudhun genteng* yang berkembang di masyarakat Dusun Karang Juwet dan mengelaborasi fakta di masyarakat dengan konsep *sad' al dzariah*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk rumusan pertama dan pendekatan analisis *sad' al dzariah* untuk rumusan yang kedua. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam metode pengolahan data peneliti menggunakan tahapan *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwasannya tradisi *mudhun genteng* merupakan tradisi yang berbentuk sanksi terhadap pembatalan *khitbah* yang berlaku dan berkembang di masyarakat Dusun Karang Juwet. Bentuk pelaksanaan tradisi yang berbentuk sanksi tersebut adalah dengan menurunkan genting rumah pelaku pembatalan *khitbah* selama satu hari satu malam dan dilakukan oleh kerabat keluarga yang dibatalkan *khitbah*nya secara sukarela. Tujuan dari sanksi tersebut adalah sebagai langkah *preventif* serta *represif* terhadap permasalahan pembatalan *khitbah*. Apabila ditinjau dari sudut konsep *sad' al dzariah* sanksi tersebut dapat dilaksanakan karena sanksi tersebut sebagai bentuk *washilah* untuk menjaga salah satu kebutuhan primer manusia yakni kehormatan.

ABSTRACT

Hariati, Nina, Agus. 2016. *Mudhun Genteng* As Punishment of Propose Marriage Cancellation According to *Sad' Al-Dzariah* Concept (The society studies in Karang Juwet orchard subdistrict Karang Ploso East Java Regency). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakshiyah Departement, Sharia Faculty, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr.H. Roibin,M.HI

Kata kunci : *Mudhun Genteng, Propose Marriage Cacellation, sad' al-dzariah*

Propose marriage is one of many ways of marriage concern (*muqaddimah al zawaj*). In this stage a boy come to a girl's house to show is intention to marriage a girl who meaning sense. The tradition was develop in this society show that there are respite during marriage purpose and marriage step. The respite can be days, months or years. During respite time many probabilities can be happen like cancellation. Actually purpose marriage cancellation is permitted by islamic regulation. That statement according to fact abaout purpose marriage didn't make a law consequences. But, societies point of view said that the meaning of purpose marriage is agreement which has obligatory to fuulfilled. When that agreement was fail to keep it has punishment. Because of that Karang Juwet societies have a punishment for the doer of purpose marriage cancellation that famliar with *mudhun genteng* . Focus of this research is to know about *mudhun genteng* tradition which develop in Karang Juwet orchard and to elaborate fact in societies with *sad' al- dzariah* concept.

This research use a type of empirical reseach (*field research*). In this research use qualitative fenomenologic approach for first problem formulation and use *sad' al- dzariah* analyze approach for second problem formulation. As for the datas sources used primary and secondary datas. The method of collecting datas used observation, interviews, and documentation. While the method of processing data used editing, classifying, verifying, analyzing and cocluding.

Based on result analyze about that phenomenon, the author get conclusions *mudhun genteng* is on punishment type of tradition be valid nd develop in Karang Juwet orchard. Type of tht punishment is to go down a house roofs of the doer for about a day. That is happen by the families of the victim voluntary. The purpose of that punishment as a preventive and responsive step for problem related to cancellation of purpose marriage. Based on *sad' al-dzariah* concept this punishment is a kind of way to keep of humant primary need that is honor. And also to push away and probihhibition way about seems problem.

مستخلص البحث

أغوس هارباتي، نينا. 2016. مودون غنتين كعقاب إلغاء الخطبة على ضوء المفاهيم سدّ الذرعة (الدراسات في المجتمع قرية كارانج جوويت - كارانج فلوسو بمالانج. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف: الدكتور الحاج ريب الماجستير.

الكلمات الإشارية . مودون غنتين ، إلغاء الخطبة، سدّ الذرعة

الخطبة هي أحد الخطوة من الخطوات النكاح (مقدمة الزواج). وفي هذه الخطبة، يجيء الرجل إلى أسرة النساء ليواصل نيته أن ينكح النساء. وتطوّر العرف في المجتمع يدلّ على أنّ هناك الفاصل بين الخطبة إلى النكاح. وأما ذلك الفاصل تكون يوماً أو شهراً أو عام. وأيضاً في تلك الفاصل يمكن أن يوقع واقعا متنوّعة منها: إلغاء الخطبة. وبالحقيقة، أن إلغاء الخطبة ملازمة في الأحكام الدينية. لأنّ إستنادا بالواقع أنّ إلغاء الخطبة ليس عندها الحكم، ولكن مخالفة عند الرأي المجتمع كارانج جوويت أن الخطبة هي الوعد فلا بدّ علينا لتحقيق الوعد، فله العقاب لمن تنكر الوعد. فلذلك عند الرأي المجتمع كارانج جووي، هناك العقاب لمن الإلغاء الخطبة وذلك العرف تسمّى بالعرف. مودون غنتين. فالأهداف هذا البحث هو لمعرفة العقاب العرف . مودون غنتين التي تطوّرت بقرية كارانج جوويت ووضع الحقائق بالمفاهيم سدّ الذرعة.

وأما هذا البحث هو البحث الميداني. وتستخدم الباحثة بالمدخل الظواهر الكيفي لأسئلة الأولى وتستخدمها الباحثة المدخل التحليلي بسدّ الذرعة لأسئلة الثاني في هذا البحث. وإما مصادر البيانات تتكون عن البيانات الأساسية والبيانات الثنائية، وأسلوب جمع البيانات في هذا البحث تتكون عن الملاحظة، والمقابلة، وطرائق الوثائق. وأما بتحليل البيانات، تستخدم الباحثة بالخطوة التحليل، والتصنيف، والتحقيق، والتحليل، والملخص.

وأما النتائج هذا البحث، تخلص الباحثة أن العرف . مودون غنتين هي العرف بشكل العقاب لمن الإلغاء الخطبة التي تطوّرت بالمجتمع كارانج جوويت. وكان شكل العرف بعقاب هي بنزول السطحي طول يوماً وليلاً لمن الإلغاء الخطبة. ويفعله بأقرباء العائلة التي ألغت تطوع من تلقاء نفسه. والأهداف من هذا العرف هو خطوة الوقائي والخطوة العلاجي بالمشكلة التي تتعلق بإلغاء الخطبة. وأما على ضوء المفاهيم سدّ الذرعة هي أن لك العرف ملازمة في تطبيقها لأنها الوسيلة لحفظ المروءة، وأيضاً لرفض ورد الضار.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas di masyarakat sangatlah bervariasi terkait dengan praktik *khitbah*. Keberagaman tersebut dapat berupa cara-cara dalam proses *khitbah* tersebut, maupun dalam hal lain yang terkait dengan hal-hal yang harus dibawa dalam proses tersebut. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh adat istiadat yang berkembang di masyarakat tertentu. Dalam acara atau proses lamaran tersebut sudah tentu terjadi kesepakatan diantara kedua keluarga terkait dengan pernikahan yang akan dilangsungkan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya *khitbah* dapat pula dimaksudkan sebagai janji untuk menikahi gadis

yang sedang di-*khitbah*-nya. Atas dasar pengertian itulah, maka akan sangat dimungkinkan terjadi pembatalan *khitbah* oleh salah satu pihak dikarenakan berbagai macam alasan.

Membatalkan *khitbah* berarti ingkar atau tidak menepati janji untuk perkawinan diwaktu yang telah ditentukan. Ingkar tentu saja merupakan permasalahan yang tidak bisa dianggap tidak penting, dikarenakan perbuatan tersebut akan menimbulkan permusuhan. Lebih jauh lagi apabila melihat objek dari perjanjian tersebut adalah perkara yang sangat sakral baik dalam pandangan agama maupun umat manusia. Alasan yang muncul juga bermacam-macam terkait dengan pembatalan tersebut. Dalam syariat memang menunjukkan kebolehan untuk membatalkan *khitbah* ketika dalam proses tersebut ditemukan halangan *syar'i* yang akan menimbulkan kemudharatan apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan. Namun, tidak diperbolehkan untuk alasan yang bukan termasuk halangan *syar'i*.¹

Demikian pula yang terjadi dalam masyarakat Dusun Karang Juwet, tidak jarang ditemukan kasus pada saat proses *khitbah* atau lamaran ada saja salah satu pihak yang tiba-tiba membatalkan *khitbah*-nya secara sepihak. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan. Dikarenakan ada pihak yang merasa dirugikan baik berupa moril maupun materil. Dalam segi moril, nama baik keluarga akan tercoreng karena perbuatan tersebut dan di masyarakat terlanjur muncul anggapan bahwa orang yang *khitbah*-nya dibatalkan maka akan sulit

¹ Abd. Rahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 76.

untuk kembali mendapatkan jodoh. Sedangkan dari segi materil, dilihat dari segi biaya yang sudah dikeluarkan untuk proses tersebut. Dan terlebih dalam masalah waktu, dalam masa penantian atau jeda antara *khitbah* dan perkawinan hanya terbuang sia-sia, karena pada akhirnya menunggu sesuatu yang tidak pasti.

Adapun yang biasa dijadikan alasan masyarakat Dusun Karang Juwet tatkala membatalkan *khitbah* adalah dikarenakan adanya ketidakcocokan antara keduabelah pihak ataupun dikarenakan salah satu calon memiliki wanita/pria idaman lain yang diketahui setelah proses *khitbah* berlangsung. Pada dasarnya, *khitbah* belum menimbulkan akibat hukum apapun dikarenakan *khitbah* hanyalah sebuah *washilah* untuk menuju perkawinan. Maka apabila terjadi pembatalan sebenarnya diperbolehkan. Akan tetapi, fakta yang terjadi di masyarakat Dusun Karang Juwet bahwa orang yang membatalkan *khitbah* akan diberikan sanksi yang disebut dengan *Mudhun Genteng*. Tradisi tersebut serupakan sanksi yang telah ada sejak dahulu dan sebenarnya memiliki tujuan yang baik dalam segi norma maupun nilai-nilai sosiologis yang dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya sanksi tersebut merupakan bentuk antisipasi dari masyarakat akan terjadinya konflik yang terjadi setelah pembatalan tersebut.

Dalam kehidupan bermasyarakat konflik-konflik terbuka haruslah dicegah dari segala sisi. Hal ini dimaksudkan karena konflik tersebut dapat saja mengakibatkan perpecahan dalam sebuah lingkungan. Dan yang lebih parahnya, akan menimbulkan kelompok-kelompok yang fanatik. Demikian pula masyarakat Dusun Karang Juwet menginginkan untuk mempertahankan kerukunan, keadilan,

kehidupan yang damai dan saling menghormati satu sama lain sehingga masyarakat dilingkungan tersebut tetap harmonis dan sejahtera.

Khitbah yang sejatinya merupakan salah satu tahapan menuju jenjang perkawinan tentunya menjadi salah satu hal diperhatikan. Hal tersebut didasarkan bahwasannya perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).²

Perkawinan memiliki tujuan mulia sebagaimana yang termakhtub dalam al-Qur'an maupun dalam Undang-undang yang terkait dengan masalah tersebut. Tujuan itu tentunya akan tercapai dengan baik apabila semenjak proses awal (*muqaddimat az-zawaj*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam syariat maupun fiqh. Salah satu diantara *washilah* yang ada di dalam fiqh untuk menuju sebuah perkawinan adalah *khitbah*/melamar.³

Peminangan atau *khitbah* dapat dipahami sebagai proses awal untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Peminangan adalah pernyataan seorang laki-

²Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), h. 2.

³D. A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan, (Fiqh Munakahat Terkini)* (Yogyakarta: Bening, 2011), h. 31.

laki tentang keinginan menikah dengan seorang perempuan yang ia kehendaki.⁴ Di dalam kitab-kitab fikih, *khitbah* diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang jelas “*izhar al rughbat fi al zawaj bi imraatin mu’ayyanat*” atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. Adakalanya keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sharih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).⁵

Peminangan atau yang dalam istilah Jawa disebut dengan lamaran dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu.⁶ Adakalanya lamaran itu sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita sudah saling mengenal satu sama lain. Namun, adakalanya juga lamaran sebagai langkah awal bagi pria dan wanita yang sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui sanak saudara.⁷

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwasannya *khitbah* dapat diartikan sebagai sebatas janji nikah, tidak ada keharusan atau kewajiban sesuatu bagi kedua belah pihak. Perjanjian dalam suatu akad tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat keharusan dan kewajiban. Oleh karena itu, boleh saja

⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 82.

⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 82.

⁶ Fuad Kauma dan Niphan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), h. 36.

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 23.

masing-masing pihak merusak pinangannya dan meninggalkannya tanpa ada pemilikan pada pihak lain dengan sebenarnya seperti pemilikan pernikahan .⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut. Penulis ingin mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul ***Mudhun Genteng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif Sad' al-Dzariah (Studi Pada Masyarakat Dsn. Karang Juwet Kec. Karang Ploso Kab. Malang).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan para tokoh (agama, adat, pemerintah) terhadap praktik *Mudhun Genteng* sebagai sanksi pembatalan *khitbah* di Dsn. Karang Juwet Kec. Karang Ploso Kab. Malang?
2. Bagaimana tradisi *Mudhun Genteng* sebagai praktik pembatalah *khitbah* di Dsn. Karang Juwet Kec. Karang Ploso Kab. Malang Perspektif *Sad' al-Dzariah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 29.

1. Mengelaborasi pandangan para tokoh (agama, adat, pemerintah) terhadap praktek *Mudhun Genteng* sebagai sanksi pembatalan *khitbah* di Dsn. Karang Juwet Kec. Karang Ploso Kab. Malang.
2. Memahami praktek *Mudhun Genteng* sebagai sanksi pembatalan *khitbah* di Dsn. Karang Juwet Kec. Karang Ploso Kab. Malang apabila ditinjau dari sudut pandang konsep *Sad' al-Dzariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Menambah khazanah kepustakaan yang berkaitan dengan tradisi dalam perkawinan, lebih khususnya perihal tradisi pembatalan *khitbah*.

2. Secara praktis

Memberikan rekomendasi tambahan referensi bagi para praktisi hukum terkait permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan yang lebih khususnya dalam kajian mengenai tradisi pembatalan *khitbah*.

E. Definisi Operasional

1. *Mudhun Genteng* merupakan istilah dalam bahasa jawa yang terdiri dari dua gabungan kata yakni *mudhun* dan *genteng*. *Mudhun* yang merupakan kosakata dalam bahasa jawa berarti turun atau menurunkan, sedangkan *genteng* (pelafalan dalam bahasa jawa) yang dalam KBBI disebut dengan *genting* memiliki makna tutup atap rumah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar dan dicetak yang bermacam-macam bentuknya⁹. Dalam bahasa jawa

⁹ KBBI.web.id, diakses 18 Maret 2016

mudhun genteng diartikan sebagai suatu kegiatan menurunkan genting atap rumah sebagai suatu sanksi terhadap perbuatan pembatalan lamaran di suatu daerah tertentu (Dsn. Karang Juwet Kec. Karang Ploso Kab. Malang).

2. *Sanksi* dalam KBBI yang dimaksud dengan *sanksi* adalah tanggungan atau tindakan orang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan yang telah disepakati.¹⁰ Dapat pula diartikan bahwasannya *sanksi* merupakan suatu akibat dari ketidaktaatan terhadap suatu aturan yang bersifat memaksa yang berlaku di suatu masyarakat tertentu.
3. *Khitbah* merupakan kata dalam bahasa arab yang berarti melamar yang memiliki sinonim dengan meminang.¹¹ *Khitbah* dalam terminologi arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khittab* dan *al-khattab* yang dalam *fi'il amr* berarti “memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Namun, dalam pembahasan kali ini maksud dari perbincangan berhubungan dengan ihwal perempuan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa *khitbah* adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahan.
4. *Sad' al-Dzari'ah* diartikan sebagai menutup jalan kepada sesuatu yang menimbulkan kerusakan atau kemudharatan.¹²

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik (sistematis) dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, serta dapat memperoleh gambaran secara

¹⁰ KBBI.web.id, diakses 18 Maret 2016

¹¹ Abd. Nasir Taufiq, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 19

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011), h.424.

jelas dan menyeluruh, dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

Melalui **Bab I**, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Berikutnya, di dalam **Bab II** peneliti dekripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan perkawinan khususnya *khitbah* dan juga perihal konsep *Sa 'ad-Dzariah* yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV. Tanpa ada ulasan kajian teori yang mendahului pembahasan dalam sebuah penelitian, maka akan terjadi kemungkinan terjadinya ketidakjelasan hasil penelitian. Oleh sebab itu kajian teori ini diletakkan sebelum Bab IV.

Bab III dalam bab ini penulis memaparkan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, yakni jenis penelitian,

pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan data, serta metode pengumpulan data.

Dalam **Bab IV** peneliti mendeskripsikan perihal tradisi yang menjadi focus penelitiannya yaitu tradisi *Mudhun Genteng* sebagai sanksi pembatalan *khitbah* yang terdapat di Dsn. Karang Juwet Kec. Karang Ploso Kab. Malang. Pada bab ini penulis juga menganalisis tradisi sanksi pembatalan *khitbah* dengan meninjaunya dari konsep *Sad 'ad-Dzariah*. Sehingga nantinya akan dapat menyimpulkan mengenai hukum dari tradisi tersebut.

BAB V sebagai penutup. Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tradisi yang ada di masyarakat tentunya akan selalu menjadi sebuah kajian yang menarik untuk dibahas. Terutama tradisi- tradisi yang berkembang di masyarakat yang bersinggungan langsung dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. *Khitbah* atau yang biasa juga disebut dengan peminangan merupakan salah satu dari sekian banyak tradisi yang berkembang di masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya terdapat berbagai macam cara yang di lakukan dalam peminangan, hal ini tentunya berhubungan dengan adat yang berkembang di

daerah tersebut. Adakalanya dalam peminangan ada yang mewajibkan membawa barang-barang tertentu, ada juga yang memberi batasan waktu dan banyak lagi yang lainnya. Namun, hal yang juga akan menarik untuk dibahas berkenaan dengan peminangan adalah sanksi yang diberikan saat terjadi pembatalan peminangan. Penelitian seputar *khitbah* atau pinangan belum terlalu banyak ditemukan oleh penulis, terlebih penelitian mengenai sanksi pembatalan *khitbah*. Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama dengan yang penulis bahas yakni perihal sanksi pembatalan *khitbah*, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi), yang diteliti oleh Siti Nurhayati, Nim: 106043201353, Konsentrasi Perbandingan Hukum Progam Studi Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1432H/2011M.¹³

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tiga permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitiannya, yang pertama adalah bagaimana pelaksanaan *khitbah* di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi. Kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pembatalan *khitbah* di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi. Sedangkan yang ketiga, adalah apa tujuan masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi membebaskan ganti rugi pembatalan *khibah*. Selaras dengan pokok permasalahan yang difokuskan, penulis tersebut

¹³ Siti Nurhayati, *Ganti Rugi Pembatalan Kkitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 31.

menjelaskan perihal tujuan dari penelitian yang penulis lakukan. Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis tersebut adalah mengetahui pelaksanaan *khitbah* dalam masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi.

Selain itu, penulis juga bermaksud mengetahui faktor penyebab pembatalan *khitbah* di desa tersebut serta mengetahui tujuan dari masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi. Dalam penelitiannya, penulis mengungkapkan bahwasannya penelitiannya termasuk kedalam penelitian empiris yang bersifat deskriptif, dimana dalam penelitiannya penulis bertujuan memberikan gambaran keadaan masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi dalam masalah ganti rugi pembatalan *khitbah*. Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan sosiologis yang dinyatakan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan. Dalam penelitiannya terdapat dua sumber data yang digunakan penulis yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primernya adalah keterangan dari responden, yakni orang atau keluarga yang dijadikan objek penelitian dan juga informan yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi objektif wilayah daerah yang diteliti.

Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan persoalan perkawinan terutama yang membahas *khitbah*. Dalam kesimpulannya penulis mengungkapkan bahwasannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ganti rugi pembatalan *khitbah* dimaksudkan untuk mencegah adanya kegagalan pernikahan. Ini dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk pelanggaran

terhadap apa yang telah disepakati sebagai suatu aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo) yang ditulis oleh Nur Wahid Yasin Nim: 04350122, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.

Dalam penelitian tersebut penulis menfokuskan penelitiannya kepada dua pokok permasalahan yakni, bagaimana dan mengapa terjadi praktik sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik sanksi-sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo. Berawal dari pokok permasalahan tersebut, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan sanksi pembatalan peminangan di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dan factor yang melatarbelakanginya. Selain itu juga untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik sanksi pembatalan peminangan di daerah tersebut. Skripsi tersebut termasuk kedalam jenis penelitian empiris dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan langsung mengambil sumber data tradisi atau adat di lokasi penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian tersebut terdapat dua jenis sumber data, yakni data primer dan sekunder.

¹⁴ Nur Wahid Yasin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), h.37

Data primer yang dimaksud adalah data yang dihasilkan langsung dari pelaku kasus dalam hal ini adalah wawancara terhadap tokoh daerah. Sedangkan data sekunder yaitu berbagai informasi yang berkaitan dengan judul tersebut. Penulis juga menyebutkan bahwasannya penelitiannya bersifat deskriptif-analitis yakni memberikan pemaparan tentang praktik sanksi pembatalan peminangan di daerah lokasi penelitian. Dalam pengumpulan datanya, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah metode observasi, interview dan juga dokumentasi. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif historis, hal ini dikarenakan dalam analisisnya penulis membahas dengan berdasarkan pada teori dan konsep hukum Islam.

Dalam kesimpulannya, peneliti mengungkapkan bahwasannya pelaksanaan sanksi pembatalan peminangan di Desa tersebut sangat bervariasi. Namun pada pokoknya bentuk dari sanksinya adalah berupa uang yang harus dibayarkan yang berkisar antara 5-20 juta rupiah, yang besarnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak saat awal proses peminangan terjadi. Kesimpulan selanjutnya adalah bahwasannya praktik sanksi pembatalan peminangan yang dilakukan di desa tersebut apabila ditinjau dalam hukum Islam maka akan menimbulkan hukum yang berbeda beda. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, hal tersebut di dasarkan pada adanya 'illat dari alasan pembatalan tersebut apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak.

3. Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Naleni Pasca Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara) yang ditulis oleh Nur Yanti Nim: 102111054, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 201415.

Dalam penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitiannya kepada dua pokok permasalahan yakni, bagaimana proses penarikan kembali harta *naleni* pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan juga bagaimana analisis hukum ilmsa terhadap tradisi penarikan harta naleni pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Mengacu kepada rumusan masalah tersebut penulis bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana tradisi penarikan kembali harta naleni pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara dan juga menganalisis dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam perihal tradisi penarikan kembali harta naleni pasca pembatalan pertunangan di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

Skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research), dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yang langsung terjun ke lapangan untuk mengambil data yang diperlukan. Sedangkan pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan pengamatan dan wawancara.

¹⁵ Nur Yanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Naleni Pasca Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014), h. iv.

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung kelapangan sekaligus melakukan wawancara kepada sebagian warga atau pada pihak yang ikut terlibat langsung dalam tradisi tersebut. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara, dokumentasi yang berupa foto maupun dalam bentuk rekaman. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwasannya prosesi penarikan kembali harta naleni pasca pembatalan pertunangan itu dilakukan setengah tahun sebelum adanya perkawinan, pihak dari keluarga peminang datang kepada pihak yang dipinang pada waktu malam hari setelah sholat isya' dengan membawa kalung, cincin dan juga makanan dan apabila terjadi pembatalan maka barang yang telah diberikan tadi diminta lagi oleh pihak peminang dengan dasar bahwa pemberian itu diberikan dengan maksud adanya perkawinan.

Sedangkan jika berdasarkan analisis hukum Islam terhadap tradisi tersebut boleh dilakukan karena pemberian itu dilakukan dengan meminta ganti yaitu menikahi perempuan yang dipinang, jika pembatalan peminangan telah dilakukan maka pihak peminang boleh untuk meminta kembali barang bawaannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari kalangan Syafi'iyah dalam Kitab I'aanah At-Thoolibiin dan pendapat Ustadz Said Thalib Hamdani bahwasannya hal tersebut termasuk dalam Al-'urf al shahihah yakni segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'.

Setelah mencermati ketiga skripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya, dari segi material terdapat kesamaan bahwa yang menjadi pokok pembahasan adalah sanksi yang diberikan tatkala terjadi pembatalan peminangan. Dari segi metode penelitian juga terdapat kesamaan dikarenakan sama-sama merupakan penelitian empiris (*field research*) dimana penulis langsung mengambil data dari lapangan dengan menggunakan beberapa metode, diantaranya observasi, interview dan juga dokumentasi mengenai lokasi penelitian. Namun, yang menjadi perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah perihal objek penelitian yang mana antara penulis dan peneliti sebelumnya berbeda dalam hal lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Selain itu, bentuk tradisi yang berbeda juga ditemukan, dikarenakan variatif sanksi yang berbeda dengan peneliti terdahulu. Selain itu pula sudut pandang yang penulis gunakan dalam analisis juga berbeda, pada peneliti terdahulu lebih menggunakan pendekatan sosiologis sedangkan penulis menggunakan sudut pandang konsep *Sad' al-Dzariah* sebagai pisau analisis dalam permasalahan tersebut. Makadari itu dapat disimpulkan bahwasannya peneliti yang penulis lakukan adalah penelitian yang memang murni dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya pada lokasi yang sama dan pada bentuk tradisi yang sama.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Nurhayati/UIN Syarif Hidayatullah/2011	Ganti Rugi Pembatalan Kitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus	Penelitian empiris perihal sanksi pembatalan khitbah	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian di daerah Jambi • Menggunakan pendekatan sosiologis • Bentuk sanksi

		Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)		berupa ganti rugi sejumlah uang
2	Nur Wahid Yasin/UIN Sunan Kalijaga/2010	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Desa Ngreco Sukoharjo)	Penelitian empiris perihal sanksi pembatalan khitbah	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi di daerah Sukoharjo Jawa Tengah • Bentuk sanksi adanya kesepakatan jumlah denda • Analisis menggunakan konsep khitbah
3	Nur Yanti/IAIN Walisongo Semarang/2014	Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Naleni Pasca Pembatalan Pertunangan (Studi di Desa Mindahan Kabupaten Jepara)	Penelitian empiris perihal sanksi pembatalan khitbah	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi di daerah Jepara Jawa Tengah • Bentuk sanksi mengembalikan barang pemberian • Analisis dengan konsep <i>al-urf</i>

B. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Dasar Hukum Khitbah

Kata *khitbah* dalam terminology Arab memiliki akar kata yang sama dengan kata *al-khattab* berarti pembicaraan. Apabila dikatakan *takhathaba*

maksudnya dua orang yang sedang berbincang-bincang. Jika dikatakan *khathabahu fi amr* artinya ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang. Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah.¹⁶ *Khitbah* merupakan langkah pertama menuju pernikahan. *Khitbah* disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Setiap akad yang disyariatkan Allah SWT memiliki kepentingan dan manfaat yang telah disebutkan di awal agar masing-masing orang yang berakad jelas keinginannya ingin mencapai tujuan-tujuan dalam akad. Jika berbagai keinginan telah bertemu, masing-masing dari keduanya melakukan akad. Keinginan keduanya telah bertemu dengan mengucapkan *ijab qabul*.

Allah yang maha bijaksana menghususkan akad pernikahan dengan hukum-hukum khusus dengan pendahuluannya, karena akad ini merupakan akad yang paling beresiko. Akad ini merupakan akad kehidupan kemanusiaan. Termasuk pula akad-akad yang memiliki kedudukan tinggi yang dilihat. Pendahuluan akad pernikahan adalah *al-khitbah* (dengan dibaca kasrahnya) secara bahasa ialah seseorang yang meminang perempuan pada suatu kaum, jika ia ingin menikahnya. Apabila dibaca *fathah*, atau *dhammah*-nya

¹⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 86.

bermakna orang yang berkhotbah pada suatu kaum dan menasehatinya, bentuk jamaknya *khuttabun* dan *fail* (pelaku) disebut *khatib*.¹⁷

Adapun jika khatibnya dibaca kasrah secara syara' adalah keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang jelas dan terlepas dari berbagai halangan.¹⁸ Atau keinginan seorang laki-laki untuk memiliki perempuan yang halal untuk dinikahinya. Jika seorang laki-laki telah mantap dalam memilih kebajikannya, rela dengan perempuan yang dipilihnya dengan sifat-sifatnya, dan ia mengetahui kehidupannya serta menanggung kebahagiaan baginya, dan mencapai keinginannya, kemudian ia menyampaikan khitbah kepada perempuan tersebut.

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atau keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan. Meskipun *khitbah* tidak berurutan dengan mengikuti ketentuan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan jelas keinginan dengan jelas dan kerelaan penglihatan. Sungguh Islam telah menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkan sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi hingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.

¹⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*, h. 88.

¹⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 89

Terdapat banyak landasan perihal *khitbah*, baik dalam Al-Qur'an maupun hadist Nabi. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan untuk melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk melakukan perkawinan dengan kalimat yang jelas.¹⁹ Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti bahwa hukumnya adalah mubah. Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 11,12 dan 13, yang menyebutkan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan dan dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang / perantara yang dapat dipercaya.

Khitbah dibenarkan dalam Islam dimana *khitbah* dilakukan sebelum terjadi perkawinan. Dalam *khitbah* calon suami boleh melihat calon istrinya dalam batas-batas yang telah ditetapkan Islam. Tujuan utama dari pada *khitbah* adalah agar kelak dalam kehidupan pernikahan tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah. Sebagaimana sabda Rasulullah:

اِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ²⁰

Artinya: “Jika salah seorang diantara kalian melamar perempuan, kemudian ia bisa melihat sesuatu yang akan membuatnya tertarik untuk menikahinya maka lakukanlah”. (H.R. Ahmad).

¹⁹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*, h. 91.

²⁰ Imam Hafiz al-Mushannif al Muttaqin Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Jilid II* (Beirut: Daar Ibnu Hazm, 202H), h. 480.

Khitbah atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun sindiran. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ²¹.

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

1) Tujuan Khitbah

Setiap yang melakukan khitbah sebelum akad nikah adalah untuk merealisasikan tujuan dari pada pernikahan, diantaranya:²²

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang (mawaddah) selama masa pinangan, setiap salah satu dari salah satu pihak akan memanfaatkan moment tersebut secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak yang lain, berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya.

²¹ QS. Al-Baqarah (2): 235.

²² Abd. Nasir Taufiq, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 19-21.

- b. Ketentraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, maka memungkinkan bagi keduanya merasa tentram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.

2) Syarat-syarat Khitbah

Mempinang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syariat Islam. Menurut H. Mohammad Anwar untuk memiliki calon istri harus memenuhi 4 syarat, yakni:²³

- a. Kosong dari perkawinan dari *iddah* laki-laki lain
- b. Ditentukan wanitanya
- c. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon isterinya, baik mahram senasab maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan atau bekasnya
- d. Wanitanya beragama Islam atau kafir kitabi yang asli, bukan kafir watsani (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 12 juga disebutkan perihal syarat-syarat wanita yang boleh dipinang, yang berbunyi:²⁴

²³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, tt), h. 216.

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 12.

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

3) Akibat Hukum Khitbah

Berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi khitbah telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 ayat 1 dan 2, yakni:²⁵

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berkak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Perlu diketahui bahwa *khithbah* hanyalah janji untuk mengadakan perkawinan tetapi bukan akad nikah yang mempunyai kekuatan hukum.

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 13 Ayat 1, 2.

Khitbah tidak menyebabkan ketentuan bagi wanita untuk secara bebas menjadi hak yang meminangnya maupun sebaliknya. Memenuhi janji untuk menikah merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan janji. Agama Islam tidak menetapkan hukum tertentu bagi pelanggarnya, tetapi melanggar janji adalah termasuk perbuatan yang tercela.

4) Hukum Pembatalan *Khitbah*

Khitbah atau lamaran merupakan permualaan menuju jenjang pernikahan. Dapat pula diasumsikan sebagai janji untuk menikah dan bukan sebagai pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Batasan-batasan yang dilarang sebagai seseorang yang bukan mahram tetap berlaku sebelum adanya akad nikah. Dan dikarenakan *khitbah* merupakan janji yang telah direncanakan, maka terdapat pula kemungkinan untuk dibatalkan oleh sebab-sebab tertentu.²⁶ Islam membolehkan pembatalan *khitbah*/lamaran dengan syarat dalam melakukan pembatalan harus didasarkan dengan alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembatalan *khitbah* dilarang apabila dilakukan atas tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, dikarenakan hal tersebut akan mengecewakan salah satu pihak.²⁷ Peminangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Seringkali sesudah diikuti dengan pemberian pembayaran maskawin seluruh atau sebagainya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna

²⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 91.

²⁷ Agus Salim, *Risalatun Nika* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 27.

memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu. Akan tetapi terkadang terjadi bahwa pihak laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya kemudian membatalkan rencana pernikahannya. Hal inilah yang memerlukan penelaahan kembali. Sebenarnya pinangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah.²⁸ Dan membatalkannya adalah menjadi hak masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman material, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar dan menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.²⁹

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali, bilamana akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalah perkawinan. Selama perkawinan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikit pun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya, karena barang itu si peminanglah yang memiliki. Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya hukumnya sama dengan hibah.³⁰ Secara hukum hibah itu tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian sesuatu.

Bilamana barang yang telah dihibahkan telah diterima oleh yang diberi berarti sudah menjadi miliknya dan ia boleh menggunakannya menurut

²⁸ Dr. Ali Yusuf a-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 66.

²⁹ Dr. Ali Yusuf a-Subki, *Fiqh Keluarga*, h. 66.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 462.

kemauannya. Bilamana pemberi hibah memintanya kembali berarti merampas milik orang yang diberi hibah tanpa keridhaannya. Dan perbuatan semacam itu menurut hukum maupun akal adalah batal.³¹ Tetapi bila itu diberikan sebagai imbalan sesuatu yang akan diterimanya dari penerima hibah, tetapi kemudian tidak dipenuhi maka hibahnya boleh diminta kembali. Pemberian hibah disini mempunyai hak meminta kembali karena hibah yang diberikan tadi adalah sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterima. Jadi bilamana perkawinannya ternyata dibatalkan maka pihak peminang berhak meminta kembali barang-barang yang telah dihibahkannya. Hal ini didasarkan kepada:³²

1. Riwayat Ash-habus Sunan (Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'I)

dari Ibnu Abbas, Rasulullah telah bersabda:

“Tidak halal seseorang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu lalu memintanya kembali barangnya; kecuali ayah terhadap anaknya”.

2. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah telah bersabda:

“Orang yang menarik kembali barang yang diberikannya, adalah laksana orang yang menarik kembali sesuatu yang dimuntahkannya”.

3. Dari Salim, dari bapaknya, Rasulullah telah bersabda:

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Juz II*, h. 463.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 464.

“Barang siapa memberikan hibah, maka dia masih tetap lebih berhak terhadap barangnya, selama belum mendapatkan imbalannya”.

Terdapat berbagai macam pendapat ulama mazhab perihal pengembalian hadiah atau barang-barang yang diberikan ketika pelaksanaan khitbah. Seperti praktek-praktek yang dijalankan pada pengadilan Mesir berdasarkan pada mazhab Hanafi yang mengatakan segala hadiah oleh pihak laki-laki kepada pinangannya berhak untuk diminta kembali selagi barangnya masih utuh, tidak berubah suatu apapun.³³ Seperti kalung atau cincing, gelang atau jam dan lain sebagainya. Jika barangnya sudah tidak utuh lagi, misalnya karena hilang atau dijual atau diubah dengan ditambah sedikit, atau kalau merupakan makanan sudah dimakan, atau kalau bahan pakaian sudah dipotong menjadi baju, maka peminang tidak ada hak untuk meminta kembali barang yang sudah dihadihkannya atau meminta ganti yang lain.

Golongan Maliki³⁴ dalam hal ini membedakan antara siapakah yang membatalkan pinangan itu pihak laki-laki ataukah pihak perempuan. Jika yang membatalkan pihak laki-laki dia tidak berhak lagi meminta kembali barang yang dihadihkannya. Tetapi jika yang membatalkannya adalah pihak perempuan, maka peminang berhak meminta kembali semua barang yang telah dihadihkannya, baik barang yang masih utuh maupun yang rusak. Jika sudah rusak harus diganti, terkecuali sebelumnya ada perjanjian, atau menurut urf yang berlaku pada masyarakatnya. Sedangkan menurut golongan

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Juz II*, h. 466.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 466.

Syafi'i,³⁵ barang-barang yang dihidiahkannya harus dikembalikan, baik yang masih utuh atau sudah rusak. Jika masih utuh cukuplah barang-barangnya semula itu dikembalikan, tetapi jika sudah rusak diganti harganya.

5) Pengertian *Sad' al-Dzariah*

Secara lughawi atau bahasa, *al-Dzariah* itu berarti³⁶:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسْبًا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”.

Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu;

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى السَّيِّئِ

Artinya: “Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu”.

Selanjutnya Badran memberikan definisi yang tidak netral terhadap *dzari'ah* itu sebagai berikut:

هُوَ الْمُوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى الْمَفْسَدَةِ

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah Juz II*. . . . h. 466.

³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 424.

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”.³⁷

Dalam pembahasan hukum *taklifi* tentang wajib telah diuraikan tentang hukum melakukan segala sesuatu yang membawa kepada dan mendahului suatu perbuatan wajib, yang disebut *muqaddimah wajib*. Dari segi bahwa *washilah* kepada suatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut *dzariah*. Oleh karena itu, para penulis dan ulama ushul memasukkan pembahasan tentang *muqaddimah wajib* kedalam pembahasan tentang *dzariah* karena sama sama sebagai perantara kepada sesuatu. Wahbah Zuhaili menginginkan definisi yang netral, karena itu ia memilih definisi yang dikemukakan Ibnu Qayyim di atas.

Badran dan Zuhaili membedakan antara *muqaddimah wajib* dengan *dzariah*.³⁸ Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau *washilah*. Pada *dzariah*, hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara Kalau zina itu tidak tergantung pada terjadinya khalwat, artinya tanpa khalwat pun zina dapat juga terjadi. Karena itu perantara disini disebut *dzariah*.

Pada *muqaddimah* hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara.³⁹ Kalau shalat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai perantara, maka

³⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 424.

³⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 425.

³⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 425.

keberadaan dan kesahan shalat itu tergantung pada pelaksanaan wudhu, Karenanya wudhu disini disebut muqaddimah.

Meskipun badran dan Zuhaili mengemukakan adanya perbedaan antara muqaddimah dengan dzariah, namun keduanya berpendapat bahwa antara dzariah dengan muqaddimah wajib mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama menjadi perantara untuk sesuatu.⁴⁰

Sebenarnya kalau ingin membedakan di antara keduanya akan lebih tepat kalau dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara itu.⁴¹ Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang disuruh, maka washilahnya disebut muqaddimah, sedangkan bila perbuatan yang dilarang maka washilahnya disebut dzariah. Karenanya kita harus menjauhi perbuatan dilarang, termasuk washilahnya, agar terhindar dari perbuatan pokoknya yang dilarang.

Pembahasan perihal *dzariah*, tentunya sangat berhubungan dengan dasar pemikiran yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan mengandung dua sisi: (1) sisi yang mendorong untuk berbuat, dan (2) sasaran dan tujuan yang menjadi natijah dari perbuatan itu. Dengan memandang pada natijahnya, perbuatan itu ada dua bentuk:⁴²

- a. *Natijahnya* baik. Maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya adalah baik dan oleh karenanya dituntut untuk mengerjakannya.

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 425.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 425.

⁴² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 427.

- b. *Natijahnya* buruk. Maka segala sesuatu yang mendorong kepadanya adalah juga buruk, dan karenanya dilarang.

Dzariah dapat dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa segi:⁴³

1. Dengan melihat kepada akibat yang ditimbulkan kepadanya, Ibn Qayyim membagi *dzariah* kepada empat, yaitu:
 - a. *Dzariah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum yang memabukkan yang membawa kepada kerusakan akal atau mabuk, perbuatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
 - b. *Dzariah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditunjukkan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik dengan sengaja seperti nikah *muhallil*, atau tidak sengaja seperti mencaci sembah agama lain.
 - c. *Dzariah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti berhiasnya seseorang dalam masa *'iddah*.
 - d. *Dzariah* yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan, sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh dalam hal ini melihat wajah perempuan saat dipinang.
2. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzariah* kepada empat macam, yaitu:⁴⁴

⁴³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 428.

- a. *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Artinya, bila *dzariah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.
- b. *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan arti kalau *dzariah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya itu perbuatan yang dilarang.
- c. *Dzariah* yang kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. Hal ini berarti bila *dzariah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang dilarang.
- d. *Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Umpamanya menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang berlalu atau lewat di tempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak tertutup kemungkinan ada yang tersesat dan terjatuh ke dalam lubang.

6) Kedudukan *Sad' al Dzari'ah*

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *sad' al-dzari'ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus tersendiri. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama.⁴⁵

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 430.

⁴⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 425

Ditempatkan *al-dzariah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai washilah bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum washilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok.⁴⁶ Masalah ini menjadi perhatian ulama karena banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan ke arah itu, seperti:

a. Surat al-An'am (6):108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⁴⁷

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

b. Surat an-Nur (24):31

وَلَا يَصْرِيحُ بِالْبَاطِلِ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ⁴⁸

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.426

⁴⁷ Q.S al-An'am (6):108

⁴⁸ QS. An-Nur (24):31

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.

Dari dua contoh ayat diatas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula perbuatan itu boleh hukumnya.

c. Pandangan Ulama Tentang *Sad' al-Dzari'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk *nash* maupun *ijma'* ulama tentang boleh tidaknya menggunakan *saddu al-dzari'ah*.⁴⁹

Oleh karena itu, dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudarat atau baik dan buruk.

Jumhur ulama' yang pada dasarnya menempatkan faktor manfaat dan mudharat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum pada dasarnya juga menerima *saddu al dzariah* itu, meskipun berbeda dalam kadar penerimaannya. Kalangan ulama Malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktir mashlahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *saddu dzariah*.

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 429.

Mustafa Syalabi mengelompokkan beberapa pendapat ulama tentang *saddu dzariah* ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. *Dzariah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan. Dalam hal ini sepakat melarang *Dzariah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya menggali lubang di tempat yang biasa di lalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan.
2. *Dzariah* yang kemungkinan mendatangkan kemudharatan atau larangan. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarangnya; artinya pintu *dzariah* tidak perlu ditutup.
3. *Dzariah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat diantara ulama mazhab. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad Ibn Hanbal mengharuskan melarang *dzariah* tersebut, sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *saddu dzariah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara mashlahat dan mafsadat.⁵⁰ Bila mashlahat yang dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang dominan maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat diantara keduanya, maka untuk menjaga kehati hatiannya diambil prinsip yang berlaku yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011),h.430

Artinya: “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan”.

Ulama yang menolak metode saddu dzariah secara mutlak adalah ulama Zhahiriyah. Penolakan itu secara panjang lebar dijelaskan oleh Ibn Hazm yang intisarinnya sebagai berikut:⁵¹

- a. Hadist yang dikemukakan oleh ulama yang mengamalkan *saddu dzariah* itu dilemahkan dari segi sanadnya dan maksud artinya. Hadist itu diriwayatkan dalam banyak versi dan berbeda-beda perawinya.
- b. Dasar pemikiran saddu *al dzariah* itu adalah ijtihad dengan berpatokan kepada pertimbangan kemashlahatan, sedangkan ulama Zhahiriyah secara mutlak menolak ijtihad dengan *ra'yu*.
- c. Hukum *syara'* hanya mengengkat apa-apa yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah dan Ijma ulama. Adapun yang dikeluarkan diluar dari ketiga sumber tersebut bukanlah hukum *syara'*. Dalam hubungannya dengan saddu dzariah dalam bentuk kehati-hatian yang ditetapkan hukumnya dalam *nash* atau *ijma'*, hanyalah hukum pokok atau *maqashid*, sedangkan hukum pada washilah atau dzariah tidak pernah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*. Oleh karena itu yang seperti ini ditolak, sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nahl (16):116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ⁵²

⁵¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h.431

Artinya: “*Janganlah kamu katakana berdasarkan ucapan lisanmu suatu kebohongan, ini halal, ini haram, karena mengada-ada terhadap Allah dalam bentuk bohong*”.

Dengan argumentasi diatas ulama Zhahiriyah dengan tegas menolak *Sad' al- Dzari'ah*.

7) Simplifikasi Skema *Sad' al Dzariah*

Telah dijelaskan bahwa *Sad' al-Dzariah* merupakan salah satu manhaj yang digunakan dalam mengkaji permasalahan atai fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam berbagai literatur banyak ditemukan bab yang membahas manhaj tersebut. Memahami manhaj *sad' al-dzariah* bukan hanya sebatas teoritik saja, namun pemahaman secara aplikatif adalah hal yang terpenting untuk dipahami untuk setiap peneliti yang akan menggunakan manhaj ini sebagai alat analisis. Sejauh ini penulis belum menemukan secara rinci dan ringkas bagaimana contoh penerapan manhaj ini secara rinci dalam berbagai literatur. Oleh sebab itu, berdasarkan dari berbagai literatur yang pada dasarnya memberikan penjelasan yang sama, penulis akan merumuskannya dalam bentuk skema sederhana.


Pada dasarnya setiap permasalahan atau fenomena yang terjadi dimasyarakat mempunyai dua titik temu antara positif dan negatif. Hal ini dimaksudkan bahwasannya dalam setiap kejadian kita bisa menarik apakah hal yang positif dan negatifnya. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk

⁵² Q.S an-Nahl (16):116

merumuskan hukum yang ada di dalam permasalahan tersebut, dikarenakan segala hal yang diterapkan di masyarakat haruslah mengandung kemashlahatan dan bukanlah kemafsadatan. Makadari itu dalam melihat sebuah fenomena yang ada harusnya dengan bijak dan berpegangan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak keluar dari aturan islam yang telah ditetapkan. Berikut skema sederhana aplikasi manhaj *sad' al-dzariah*;



Skema 1.1



Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwasannya terdapat beberapa tahapan dalam aplikasi manhaj Sad' al- Dzariah;

1. Ketika terjadi permasalahan atau fenomena sosial di masyarakat pada awalnya kita akan menentukan permasalahan yang sebenarnya terjadi. Atau mengidentifikasi dan menentukan permasalahannya. Contohnya masalah kawin kontrak, bank sperma, penggantian kelamin dan sebagainya.
2. Dari hasil identifikasi tentunya akan didapat bagaimana letak permasalahan tersebut. Pada tahapan ini kita mengidentifikasi tujuan dasar/ghoyah dari sebuah fenomena tersebut. Contohnya tujuan dari bank sperma adalah untuk menyimpan sperma dari seorang laki-laki untuk digunakan dalam hal yang berhubungan dengan keturunan dan akan disalurkan kepada yang membutuhkan.
3. Tahap selanjutnya adalah menentukan washilah/perantara yang digunakan untuk mencapai kepada tujuan/ghoyahnya. Contohnya dalam permasalahan bank sperma dimana tujuannya adalah untuk membantu seseorang yang bermasalah untuk mempunyai keturunan secara normal.
4. Tahapan yang keempat merupakan tahapan yang berpegang kepada hasil di tahapan sebelumnya. Setelah kita menentukan antara washilah dan juga ghoyah dalam suatu fenomena/permasalahan, selanjutnya kita analisis apakah terjadi pertentangan antara washilah dan ghoyahnya, ataukah selaras. Untuk menentukan apakah *washilah* dan *ghoyah* bertentangan ataukah selaras tentunya dengan menggunakan penilaian yang berpatokan

kepada patokan dalam ilmu ushul fiqh. Dari identifikasi antara *washilah* dan *ghoyah* maka akan dapat disimpulkan hukum yang ada dalam suatu masalah atau fenomena. Hukum yang dihasilkan bukan hanya satu namun, bisa juga lebih dari satu. Hal tersebut didasarkan pada fenomena/permasalahan yang terjadi di masyarakat.





A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris, atau secara khususnya penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung mengambil data di lapangan. Dalam hal ini penulis mengambil langsung sumber data dari tradisi atau adat di Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang, perihal adanya sanksi *Mudhun Genteng* sebagai sanksi bagi pihak yang membatalkan peminangan.

B. Pendekatan Penelitian

Melalui pendekatan penelitian, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai objek penelitian. Secara umum peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dianalisis menggunakan dua pendekatan pula. Pendekatan kualitatif fenomenologis digunakan dalam menganalisis rumusan yang pertama. Sedangkan pendekatan analisis *sad al dzariah* digunakan untuk rumusan yang kedua. Dua pendekatan itu digunakan untuk melihat dalam kasus yang sama. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah menambah khazanah dan kekayaan perspektif. Dikarenakan dengan perbedaan pendekatan akan berhubungan dengan pemaknaan dan hasil yang berbeda.

Dengan pendekatan analisis *sad' al-dzariah*. Peneliti dalam penelitiannya menggali data empirik dari informan terkait, terutama *mudhun genteng* sebagai sanksi pembatalan *khitbah*. Data yang terkumpul masuk ke dalam kategori data penelitian kualitatif. Semua data akan dianalisis dengan pendekatan *sad' al-dzariah*. Sehingga dapat memperoleh kebenaran dalam memahami konteksnya.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian perihal tradisi *Mudhun Genteng* sebagai sanksi pembatalan *khitbah* peneliti memilih lokasi penelitian di Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Lokasi penelitian kami yakni di Dusun Karang Juwet. Secara administratif dusun karang juwet merupakan

dusun yang terdapat dalam cakupan Desa Donowarih yang merupakan 1 diantara 9 desa yang terdapat dalam cakupan kecamatan Karang Ploso, yakni;


- 1) Desa Girimoyo
- 2) Desa Ngijo
- 3) Desa Kepuharjo
- 4) Desa Bocek
- 5) Desa Ngenep
- 6) Desa Donowarih
- 7) Desa Tawangargo
- 8) Desa Ampeldento
- 9) Desa Tegalgondo

Dusun Karang Juwet merupakan salah satu dusun di wilayah yurisdiksi kecamatan Karang Ploso yang memiliki keberagaman penduduk. Baik dari segi latar belakang keagamaan, pendidikan dan juga ekonominya. Terutama dalam hal budaya, yang menjadi salah satu hal pokok yang dipegang oleh masyarakatnya dalam tiap-tiap lini kehidupan. Keteguhan masyarakatnya yang lebih dari masyarakat yang lainnya sekaligus menjadikan perbedaan antara masyarakat di Dusun Karang Juwet dengan dusun lainnya. Atas dasar kondisi seperti itulah penulis memilih lokasi penelitian di daerah tersebut. Selain dari kondisi masyarakat yang mendukung, tradisi yang ada juga unik dan belum ditemukan di daerah yang lainnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan oleh penulis, yakni:

- a) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut dapat diperoleh dari narasumber. Narasumber, yakni orang yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi objektif wilayah daerah yang diteliti yang terdiri dari aparatur desa, para pelaku tradisi, tokoh agama atau tokoh adat Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang.



Adapun yang menjadi narasumber dalam pengumpulan data ini adalah:

No	Nama	Keterangan
1	Bapak Buang	Selaku Tokoh Masyarakat
2	Bapak Buwadi	Selaku Tokoh Masyarakat
3	Bapak Mistar	Selaku Tokoh Masyarakat
4	Bapak H. Samsul	Selaku Tokoh Agama
5	Bapak H. Ali Fitri	Selaku Tokoh Agama
6	Bapak Jumadi	Pelaku Tradisi
7	Bapak Mukri	Pelaku Tradisi
8	Bapak Sukadi	Pelaku Tradisi
9	Ibu Pauwan	Pelaku Tradisi
10	Bapak Priyono	Pelaku Tradisi
11	Bapak Purnomo	Perangkat Desa
12	Bapak Arik	Perangkat Desa

- b) Data Sekunder adalah data-data penunjang diantaranya adalah buku-buku yang berkaitan dengan persoalan perkawinan terutama buku-buku yang membahas *khitbah* dan buku-buku yang terkait dengan adat-istiadat. Selain

itu juga buku-buku yang membahas konsep *Sad' al-Dzariah* dan masih banyak lagi buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menjelaskan urutan kerja, alat dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada dua orang atau lebih dengan bertatap muka secara langsung dan mendengarkan informasi-informasi yang diberikan.⁵³

Dilakukan oleh penulis kepada sejumlah narasumber yang merupakan pelaku pembatalan *khitbah* maupun orang yang dibatalkan *khitbah*-nya. Serta kepada tokoh agama serata apatratur Dusun. Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang.

b. Obsevasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamat dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁵⁴ Dengan metode ini penulis mengamati dari dekat secara langsung bagaimana praktik sanksi pembatalan peminangan di daerah penelitian.

c. Dokumentasi

⁵³ Cholid Nakubo dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 70.

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodology Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 136.

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data atau bahan berupa dokumen, misalnya perihal letak geografis, demografis, kondisi penduduk dan hal-hal lain yang notabene mendukung penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam tradisi *mudhun genteng* untuk selanjutnya diteliti secara intens oleh penulis.

F. Metode Pengolahan Data

Pada bagian ini, dijelaskan mengenai prosedur pengolahan data dan analisis, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap:⁵⁵

- a. Pemeriksaan data (*editing*): Dalam tahapan ini, data-data yang dikumpulkan diperiksa ulang, untuk menentukan apakah sesuai dengan fokus pembahasan peneliti. Fokus penelitian ini adalah perihal praktek *Mudhun Genteng* sebagai sanksi pembatalan khitbah di Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Oleh karena itu, peneliti menggali informasi yang berkenaan dengan tema tersebut. Berikutnya, peneliti hanya menggunakan
- b. Klasifikasi data (*classifying*): Berikutnya, data diklasifikasikan berdasarkan pembahasan penelitian. Klasifikasi ini dilakukan untuk memilih informasi mana yang mempunyai relasi terhadap pokok pembahasan yang dipilih oleh penulis.

⁵⁵ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2013), h. 23.

- c. Verifikasi data (*verifying*): Data atau bahan diverifikasi atau dicek kebenarannya, siapa penulisnya, tahun ditulis untuk dilihat kemutakhirannya. Hal ini dilakukan untuk menyaring informasi yang benar-benar valid. Untuk melakukan penelitian, peneliti juga membutuhkan bahan / materi yang valid dan diutamakan yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan agar pembahasan tidak melebar dan keluar dari tema pembahasan.
- d. Analisis data (*analyzing*): Karena penelitian peneliti adalah penelitian lapangan, maka tahapan terakhir adalah menganalisis data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematisasikan dengan menggunakan dalil-dalil, kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep pendekatan yang sesuai, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang benar.
- e. Konklusi data (*concluding*): Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan hasil analisis dan menemukan kesimpulan berkaitan dengan tradisi sanksi pembatalan *khitbah* di Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang apabila ditinjau dari konsep *Sad 'ad-Dzariah*.

G. Teknik Uji Kesahihan Data

Menguji kesahihan data merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan dalam penelitian empiris. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik uji kesahihan data:⁵⁶

- a. Triangulasi

⁵⁶ Lexy dan Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 248

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembandingan terhadap data itu. Dalam teknik ini yang paling banyak digunakan adalah mengecek dari sumber lain.

b. Perpanjangan Keikutsertaan

Pada teknik ini peneliti akan banyak mempelajari kebudayaan dan dapat menguji ketidakbenaran informasi baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari narasumber serta membangun kepercayaan subjek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan guna berorientasi dengan situasi dan memastikan konteks dipahami dan dihayati.

c. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Dusun Karang Juwet

1. Kondisi Geografi dan Demografi

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Dusun Karang juwet Desa Donowarih Kecamatan Karang Ploso Kabupaten Malang. Wilayah Desa Donowarih mempunyai luas 1.298,018 Ha, dengan batasan wilayah:

- a. Sebelah Utara : Desa Bocek

- b. Sebelah Timur : Desa Girimoyo
- c. Sebelah Selatan: Desa Pendem
- d. Sebelah Barat : Desa Tawangargo

Adapun desa tersebut terletak pada 760m dari permukaan laut. Jarak Desa tersebut dengan kecamatan Karang Ploso sejauh 2,5 km. Desa Donowarih mempunyai 4 dusun di dalamnya, diantaranya Dusun Karang, Dusun Jaraan, Dusun Karang Juwet dan Dusun Borogragal. Dengan luas tanah yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintahan desa Donowarih terbagi menjadi beberapa fasilitas umum, yakni:

- a. Pemukiman : 147 Ha
- b. Tanah Ladang : 289 Ha
- c. Tanah Sawah : 166 Ha
- d. Jalan Kabupaten: 3.6 Km
- e. Jalan Desa : 15 Km

Wilayah Desa Donowarih memiliki jumlah penduduk sebanyak 9.131 jiwa dengan 2.0506 KK. Seperti halnya dengan wilayah-wilayah lain setiap tahun Penduduk Desa Donowarih terus berkembang mengikuti arus perkembangan. Berdasarkan data Desa mencatat bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 dapat diketahui bahwa:

- a. Jumlah penduduk : 9.131 jiwa
- b. Laki-laki : 4.610 jiwa
- c. Perempuan : 4.532 jiwa
- d. Jumlah KK : 623 KK

Dusun Karang Juwet merupakan salah satu dusun yang masuk dalam cakupan Desa Donowarih. Dusun karang juwet terletak paling timur dalam wilayah desa donowarih. Kondisi umum Dusun Karang Juwet tentu saja sesuai dengan data yang sudah dijabarkan dalam data diatas. Lebih tepatnya di Dusun Karang Juwet dibagi menjadi 12 Rukun Tetangga dimulai dari RT 27 sampai RT 28 dan 3 Rukun Warga dimulai dari RW 07 sampai RW 09.

Adapun mata pencaharian penduduk Desa Donowarih pada umumnya adalah sebagai petani. Untuk melihat data mata pencaharian penduduk Desa Donowarih dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pecaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	1.055 jiwa
2	Buruh Tani	961 jiwa
3	PNS,TNI,POLRI	77 jiwa
4	Pensiunan PNS/TNI	57 jiwa
5	Karyawan Swasta	920 jiwa
6	Tukang Batu/Kayu	318 jiwa

7	Pedagang	302 jiwa
8	Peternak	35 jiwa
9	Usaha Mikro	307 jiwa
10	Sopir	111 jiwa
11	Lainnya	96 jiwa

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Dusun Karang Juwet merupakan dusun yang masuk dalam cakupan wilayah Desa Donowarih yang berarti bahwa segala hal tentang Dusun Karang Juwet dapat di monitoring dari data pemerintah Desa Donowarih. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwasannya di Dusun Karang Juwet mayoritas penduduknya mempunyai mata pencaharian sebagai seorang buruh tani. Walaupun banyak variant mata pencaharian lain seperti petani, pedagang, karyawan swasta, sopir dan sebagainya, namun dengan fakta tersebut menunjukkan bahwasannya kondisi ekonominya masih di taraf menengah ke bawah. Hal ini tentunya berdampak pula dalam aspek kehidupan lainnya. Dikarenakan kondisi ekonomi akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan tiap-tiap orangnya. Seperti kondisi pendidikan yang tentunya juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang ada.

3. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan

a. Kondisi Kultural

Budaya merupakan hal yang paling dekat dengan masyarakat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Budaya yang bisa membentuk masyarakat beserta pola pikirnya. Budaya pula yang bisa memberi identitas dan ciri khas disetiap masyarakat. Begitu pula di Dusun Karang Juwet yang pada dasarnya merupakan masyarakat jawa asli yang bermukim dan bertempat tinggal dapat bahwasannya tradisi adalah sesuatu yang harus dilanggengkan dan dilestarikan. Hal ini dibuktikan bahwasanya seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan fisik di daerah tidak membuat masyarakat Dusun Karang Juwet serta merta meninggalkan tradisi pendahulunya. Berbagai macam tradisi yang terdapat dan melekat di masyarakat Dusun Karang Juwet khususnya dan Desa Donowarih pada umumnya. Tradisi menjadi patokan dan selalu diperhatikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya, mulai dari penyelesaian masalah sampai pertimbangan tatkala akan melakukan sesuatu. Sebagai contoh kongkritnya tradisi pernikahan, tradisi malam-malam tertentu dimana masyarakat berkumpul di satu tempat tertentu untuk berdoa bersama. Selain itu dalam menyelesaikan masalah juga terdapat bentuk-bentuk penyelesaian mulai dari mediasi sederhana sampai sanksi khusus yang tidak ditemukan di daerah-daerah lain.

b. Kondisi Pendidikan

Secara garis besar tingkat pendidikan masyarakat di Dusun Karang Juwet sudah tercakup dalam data cakupan Desa Donowarih yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	984 jiwa
2	TK	184 jiwa
3	Tamat SD	3.243 jiwa
4	SLTP	1.585 jiwa
5	SLTA	1.121 jiwa
6	Perguruan Tinggi	336 jiwa

Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dilihat bahwasannya mayoritas penduduknya masih dalam kategori rendah yang disebabkan masih banyaknya penduduk yang tidak bersekolah dan penduduk yang hanya lulusan SD. Hal ini tentunya juga berhubungan dengan sarana pendidikan di Desa tersebut. Data perihal sarana pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA/PAUD	5
2	SD/MI	3
3	SLTP/MTs	2
4	SLTA	1

Sarana pendidikan di Desa Donowarih sudah lumayan karena telah ada sekolah sampai tingkat SLTA. Sehingga yang perlu ditambah hanyalah kualitasnya dan juga kesadaran masyarakatnya.

c. Kondisi Keagamaan

Kehidupan beragama masyarakat Desa Karang Juwet dapat dikatakan baik dengan berdasarkan pada belum adanya permasalahan yang berhubungan dengan perbenturan agama dengan budaya maupun yang lainnya. Masyarakatnya hidup dengan tenang dan harmonis. Berdasarkan data terakhir menyebutkan bahwasannya mayoritas penduduk Desa Donowarih beragama islam. Khususnya di Dusun Karang Juwet mayoritas beragama Islam dan hanya 2 KK yang beragama Nasrani.

B. Sanksi Pembatalan Khitbah di Dusun Karang Juwet

Masyarakat Dusun Karang Juwet adalah masyarakat Jawa yang dapat dipastikan juga menjalankan tradisi/adat Jawa. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari aturan adat yang telah ditetapkan. Masyarakat Dusun Karang Juwet masih menganut aturan norma-norma adat yang mereka warisi secara turun temurun. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih percaya kepada hal-hal yang bersifat mistis seperti sesajen dalam upacara-upacara tertentu. Mereka menganggap apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka hajatnya tidak akan terkabul. Disisi lain masyarakat Dusun Karang Juwet mayoritas menganut ajaran agama Islam. Hal ini tentunya menjadikan akulturasi antara adat dengan ajaran Islam. Terdapat beragam aturan adat yang juga disisipkan budaya Islam di dalamnya. Seperti pembacaan tahlil dalam upacara bersih desa dan berbagai upacara adat yang lainnya. Dengan berdasarkan fakta tersebut maka masyarakat Dusun Karang Juwet telah menetapkan berbagai aturan adat yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup masyarakatnya dan juga bersinggungan dengan aturan dalam agama Islam. Aturan itu dapat berupa larangan maupun perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat di Dusun Karang Juwet.

Adat atau tradisi merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Dusun Karang Juwet. Dalam berbagai literatur menyebutkan bahwa kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Pendapat lain menyatakan, bahwa adat berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya sifat

kebendaan. Oleh karena itu, adat sebenarnya sifatnya immaterial atau yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan sistem kepercayaan.⁵⁷

Terdapat beragam bentuk tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Dusun Karang Juwet diantaranya dalam bidang perkawinan yang mencakup segala hal yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan sebelum, saat maupun setelah perkawinan itu terjadi. Berbagai tradisi tersebut masih dijunjung tinggi sampai saat ini. Bukan hanya itu, sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi tersebut telah ditetapkan pula bentuk sanksi bagi siapa saja yang melanggar ataupun tidak melakukan hal tersebut. Hukuman atau sanksi yang diberikan dapat berbentuk materil untuk membayar sejumlah uang ataupun bisa juga sanksi yang bersifat moril. Bukan hanya dalam bidang perkawinan saja, namun dalam hal lain yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup dimasyarakat juga dianggap penting. Seperti mengadakan selamatan di waktu dan hari-hari tertentu yang tujuannya untuk menghormati leluhur. Serta terdapat banyak lagi bentuk adat atau tradisi yang berlaku di Dusun Karang Juwet khususnya dan Desa Donowarih umumnya.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tradisi yang berhubungan dengan perkawinan dan juga banyak literatur yang mendeskripsikan pandangan berbagai ulama yang membahas banyak hal tentang perkawinan. Dalam hal tradisi perkawinan tentunya bukan hanya proses perkawinan terjadi, namun juga banyak hal yang mendasari perkawinan. Baik proses sebelum maupun setelah perkawinan itu terjadi. Salah satu diantara banyak tradisi yang berkembang

⁵⁷ Soerjono dan Soleman b. Tanoko, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: CV.Rajawali, 1981), h. 83.

dimasyarakat adalah tradisi *khitbah*. Dalam tradisi atau adat *khitbah* memiliki banyak sinonimnya. Seperti dalam masyarakat Jawa menyebutnya dengan istilah lamaran atau tunangan. Lamaran merupakan salah *washilah*/perantara sebelum perkawinan. Dalam *khitbah*/lamaran seorang laki-laki menyatakan keinginannya kepada seorang perempuan untuk menjadikannya sebagai istrinya. Dan hal tersebut diungkapkan dihadapan kedua orang tua dan keluarga si perempuan.

Khitbah/lamaran pada dasarnya adalah waktu dimana seorang laki-laki mengungkapkan keinginannya kepada seorang perempuan untuk menjadikannya istrinya. Namun, tidak berhenti disitu saja, saat hal tersebut diterima masyarakat maka dengan sendirinya *khitbah*/lamaran menjadi berkembang dalam aplikasinya. Muncul berbagai macam bentuk *khitbah*, ada yang mewajibkan untuk membawa berbagai benda dan ada pula yang mengharuskan untuk melakukan hal-hal yang telah ditentukan oleh aturan adat yang berlaku.

Dalam permasalahan *khitbah* atau lamaran, masyarakat Dusun Karang Juwet menggunakan adat Jawa pada umumnya. Apabila seseorang berkeinginan untuk menikah maka terlebih dahulu akan terjadi lamaran/*khitbah*. Seperti halnya dalam adat di daerah lainnya, dalam hal lamaran/ *khitbah* di Dusun Karang Juwet juga melalui tahapan yang cukup panjang. Bagi orang Jawa lamaran dilakukan oleh orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan. Lamaran dilakukan sendiri oleh orang tua laki-laki secara lisan dengan datang ke rumah orang tua perempuan.⁵⁸ Pada umumnya setelah lamaran diterima oleh pihak perempuan maka akan ada prosesi pemberian *peningset* atau tanda kasih yang biasanya berupa cincin atau hal

⁵⁸ Thomas Wijaya Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), h. 8.

lainnya yang bersifat hadiah kepada perempuan. Selain itu setelah terjadinya persetujuan tersebut maka antara pihak laki-laki dan perempuan akan menentukan tanggal pernikahan dan mulai menyiapkan berbagai persiapan lainnya. Apabila dalam masa jeda antara lamaran dan pernikahan berjalan dengan lancar maka dapat dipastikan perkawinan dapat dilaksanakan. Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa dalam masa jeda tersebut ada halangan atau permasalahan yang menyebabkan lamaran tersebut tidak dilanjutkan atau dalam kata lain dibatalkan. Pembatalan lamaran atau khitbah bukanlah hal yang dilarang, namun terdapat aturan atau norma yang harus diperhatikan saat pembatalan *khitbah*/lamaran. Pembatalan *khitbah* ditengah-tengah waktu menuju perkawinan masih dibolehkan karena pada dasarnya pada saat khitbah atau lamaran dilangsungkan belum menimbulkan akibat hukum bagi pihak laki-laki dan perempuan sebagaimana suami dan istri.⁵⁹

Hubungan hukum yang terjadi antara pihak pelamar dan yang dilamar tetap seperti sebelum adanya lamaran, yakni orang lain/bukan *mahram*. Dalam adat masyarakat Jawa apabila telah terjadi lamaran dan lamarannya diterima maka hal tersebut akan menjadikan hubungan antara kedua keluarga semakin akrab dengan saling mengenal dalam segala aspek. Akan tetapi, dalam masyarakat Dusun Karang Juwet seseorang yang telah melamar dan lamarannya diterima maka diantara kedua belah pihak terikat perjanjian untuk menikah dan apabila terjadi pembatalan maka dapat pula diartikan sebagai pengingkaran janji. Untuk hal yang semacam itu

⁵⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 2003), h.47

masyarakat Dusun Karang Juwet telah menetapkan sanksi apabila terjadi pembatalan khitbah/lamaran.

Pada dasarnya memang belum ada akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya lamaran, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan pola pikir masyarakat Dusun Karang Juwet. Masyarakat beranggapan bahwasannya setelah terjadinya penerimaan lamaran maka secara langsung akan membuat hubungan antara kedua keluarga semakin akrab. Mereka akan saling menghormati dan menghargai nama baik keduanya. Hal tersebut juga berdampak kepada kewajiban kepada si laki-laki dan perempuan untuk lebih menjaga diri mereka, karena mereka telah terikat janji untuk menikah. Diantara laki-laki maupun perempuan yang terikat dalam tali lamaran maka dilarang untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, atau mengadakan lamaran dengan pihak yang lain. Dikarenakan hal tersebut dapat mengakibatkan terhadap putusnya pertalian diantara kedua belah pihak. Dan apabila di kemudian hari terjadi pembatalan khitbah atau lamaran dari salah satu pihak, maka telah ada penyelesaian masalah yang telah ditetapkan dan dijalankan secara turun temurun. Dan hal tersebut tentunya di saksikan oleh masyarakat sekitar dan juga dalam pengawasan tokoh adat setempat. Sanksi yang diberikan dikenal dengan nama *mudhun genteng* atau dalam bahasa Indonesia disebut turun genteng. *Mudhun gentheng* berarti menurunkan genteng rumah secara menyeluruh sebagai sanksi kepada orang yang membatalkan lamaran setelah terjadi kesepakatan untuk menikah. *Mudhun gentheng* adalah suatu kegiatan dimana kerabat dari pihak yang dibatalkan lamarannya (bisa laki-laki atau perempuan) beramai-ramai menuju ke rumah keluarga orang yang membatalkan lamarannya (bisa laki-laki atau

perempuan) untuk menurunkan seluruh genteng rumah. Hal ini dilakukan secara bersama-sama (mencapai 15-20 orang) secara suka rela dan spontan setelah pihak yang dibatalkan lamarannya memberi kabar kepada para kerabat. Seluruh genteng rumah akan diturunkan dan dibiarkan selama satu haru satu malam, dan tidak boleh dinaikkan selama waktu yang telah ditentukan yakni satu hari satu malam. Penurunan genteng merupakan bentuk simbolis dari penurunan harga diri, dikarenakan pembatalan lamaran sama halnya dengan menghina harga diri pihak yang dibatalkan. Berdasarkan penuturan Bapak Buwang sebagai salah satu tokoh adat di Dusun Karang Juwet menyebutkan

Nerimo lamaran iku podo karo janji , janji kuwi kudu ditepati . Yen janji ora ditepati utowo slewang yo enek ukumane, ingkar janji kuwi perkoro elek podo karo ngremehno wong liyo.

Diterjemahkan oleh peneliti: *Penerimaan lamaran itu janji, dan janji harus ditepati. Kalau janji diingkari harus diberi hukuman, pengingkaran adalah hal yang sangat buruk dan sama halnya dengan meremehkan pihak lain.*⁶⁰

Dalam pandangan masyarakat Dusun Karang Juwet, berdasarkan penuturan bapak Buwang sebagai tokoh adat menyatakan bahwasannya kenapa harus genteng yang diturunkan dan bukan hal yang lain merupakan hal yang perlu pemahaman mendalam.

*Kehormatan kuwi dasare menungso, seng paling dijogo ati-ati kuwi kehormatan. Kabeh perkoro sabendinane kuwi hubungane karo kehormatan. Kenopo genteng, lan guduk barang liyane. Kabeh ono alasane, omah kuwi perkoro seng penting neng kehidupan keluarga. Omah kanggo ngiyup, kanggo perlindungan soko bahaya sak njobone omah. Barang sing paling duwur ning bangunan omah kuwi genteng. Genteng kuwi simbol anane wujud omah. Kuwi dipadakne karo manungso, anane manungso ora ucul tekan anane kehormatan. Mulo yen kehormatan kuwi dirutuhne podo wae karo ngilangne simbol manungso. Ngedukno genteng, dipadakne karo ngedukne kehormatan. Ukuman ngedukno genteng kuwi bentuk ukuman simbol.*⁶¹

⁶⁰ Buwang, *Wawancara* (Donowarih, 6 Maret 2016).

⁶¹ Buwang, *Wawancara* (Donowarih, 6 Maret 2016).

Diterjemahkan oleh peneliti: *Kehormatan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan manusia, dan merupakan hal yang dijaga dengan penuh kehati-hatian. Setiap perkara yang terjadi dalam keseharian manusia berhubungan dengan kehormatan. Lalu, kenapa harus genteng yang diturunkan dan bukan benda yang lain. Dalam sebuah kehidupan rumah merupakan hal yang penting dan dibutuhkan oleh semua orang sebagai tempat berlindung, dan hal yang tertinggi di bagian rumah adalah genteng. Hal tersebut merupakan pengkiasan dari kehidupan manusia, rumah dikiasan dengan manusia dimana hal yang tertinggi dalam diri manusia adalah kehormatan yang dikiasan dengan genteng sebagai bagian tertinggi dalam rumah. Apabila seseorang telah menurunkan harga diri seseorang dengan melakukan sesuatu yang membuat malu orang lain, maka hal itu adalah hal yang salah dan harus ada sanksinya. Dan sanksi mudhun genteng merupakan bentuk sanksi secara simbolis.*

Pemilihan sanksi dengan menurunkan genteng bukanlah tanpa alasan, menurut bapak Buwang:

Ukuman seng sifate moral kui luweh gampang diterimo masyarakat, lan masyarakat luweh taat ketimbang ukuman seng ruwet. Anane ukuman kuwi duwe tujuan supoyo masyarakat nganggep lamaran guduk perkoro seng iso kanggo dulinan lan iso sak kerepe dewe diwurungno. Mergo sak marine diwurungno ,mesti ono rugi seng dadi akibate. Rugine iso dunyo utawo duwet lan seng luweh nemen rugi nang roso isin. Biasane rugine seng luweh abaot ditanggung karo seng diwurungno lamarane.⁶²

Diterjemahkan oleh peneliti: *Hukuman yang bersifat moral dirasa lebih mengena dan efektif⁶³. Hal tersebut membangun pola pikir masyarakat untuk menganggap lamaran bukanlah hal yang main-main dan bisa serta merta dibatalkan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa setelah adanya pembatalan khitbah akan muncul kerugian baik materill maupun immaterill bagi kedua belah pihak, terlebih bagi pihak yang dibatalkan lamarannya.*

Pembatalan khitbah/lamaran bukanlah hal yang bisa dianggap sederhana, karena pembatalan tersebut akan menimbulkan akibat bagi kedua belah pihak. Memperkuat pendapat Bapak Buwang selaku tokoh adat, terdapat pendapat yang mendukung yang dikemukakan oleh H. Samsul selaku tokoh agama di Dusun Karang Juwet:

⁶² Buwang, *Wawancara* (Donowarih, 6 Maret 2016).

⁶³ Buwang, *Wawancara* (Donowarih, 6 Maret 2016).

*Hukuman. mudhun genteng wes ono semenjak aku guring lahir/jamane wong tuwo lan mbah-mbahku. Hukuman kuwi wujud namung simbol , tujuane hukuman kanggo ngatur. Amergo akeh seng ngawur wurungno lamaran. Onone hukuman kuwi kanggo ngatur lan ngubah pemikirane masyarakat. Hukumane ora termasuk berat. Tapi, hukuman kuwi bakal ninggali pengalaman seng ora penak seng iso gae renungan kanggo pelaku.*⁶⁴

Diterjemahkan oleh peneliti: *Hukuman mudhun genteng sudah ada semenjak saya belum lahir/ pada jaman orang tua bahkan kakek dan nenek saya. Hukumannya berbentuk hukuman simbolis, yang tuuannya adalah untu mengatur. Hal tersebut diakibatkan oleh bayaknya orang yang membatalkan lamaran serta merta/ tanpa alasan. Adanya hukuman juga untuk mengubah pandangan masyarakat perihal pembatalan lamaran. Hukuman mudhun genteng bukan termasuk hukuman yang berat. Namun, hukuman tersebut akan meninggalkan memori yang bisa dijadikan sebagai bahan renungan bagi si pelaku.*

Pemutusan lamaran/khitbah dapat dilatarbelakangi oleh berbagai hal, namun yang dapat dipastikan adalah munculnya perselisihan antara kedua belah pihak apabila tidak diselesaikan dengan baik-baik. Penyelesaian permasalahan pembatalan khitbah di dusun karang juwet sudah ditentukan dan disepakati bahwa *mudhun genteng* sebagai sanksi yang baik. Sanksi yang sudah disepakati tentunya tidak akan menimbulkan perdebatan lagi dimasyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dituturkan oleh bapak H. Samsul:

*Mudhun genteng iku dipilih , disepakati mulai jaman leluhur lan diterusne sampe saiki. Hukuman utowo sanksi kuwi dianggap paling bener. Sak marine ono sanksi kuwi, pihak loro-lorone ora ono masalah maneh. Gampangane wes podo-podo ngrasakno. Sak liyane kuwi, ukumane kuwi yo duwe tujuan supoyo wong liyane ora mbaleni nglakoni tindakan koyok ngunu mau. Mergo ngingkari janji kuwi perkoro seng olo, lan bakal nggarai ora ono roso percoyo maneh.*⁶⁵

Diterjemahkan oleh penulis: *Mudhun genteng itu dipilih, disepakati sejak zaman leluhur dan terus berlaku sampai sekarang. Hukuman atau sanksi tersebut dianggap paling benar. Singkatnya bahwa kedua belah pihak sama sama merasakan. Selain itu, hukuman tersebut juga bertujuan agar orang lain tidak meniru perbuatan yang seperti itu, dalam hal ini adalah membatalkan khitbah.*

⁶⁴ Samsul, Wawancara (Malang, 8 Maret 2016).

⁶⁵ Samsul, Wawancara (Malang, 8 Maret 2016).

Karena mengingkari janji ada;ah perkara yang sangat buruk , dan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari orang lain terhadap pelaku.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa diantara faktor-faktor yang menjadikan putusnya lamaran/khitbah yang terjadi di Dusun Karang Juwet diantaranya:

- a. Diantara laki-laki atau perempuan dan mungkin keduanya mengingkari janji untuk menikah dengan mengadakan hubungan dengan wanita atau laki-laki lain. Peneliti menyimpulkan faktor pertama yang menyebabkan putusnya *khitbah/* lamaran adalah adanya pihak ketiga. Dalam masa lamaran/masa tunggu menuju pernikahan sering kali membutuhkan waktu yang lama , dan hal ini yang riskan terhadap godaan dari pihak lain. Akibat dari adanya godaan laki-laki atau perempuan lain maka salah satu pihak memutuskan untuk tidak melanjutkan lamarannya menuju jenjang pernikahan dengan menggunakan berbagai dalih/alasan. Pernyataan tersebut berdasarkan pada penuturan Bapak Purnomo:

*Salah siji alasan sing ndadekno lamaran kuwi wurung, mergo anane wong ketelu. Wong lanang utowo wedok seng wes lamaran salah sijine hubungan maneh karo wong liyo.*⁶⁶

Diterjemahkan oleh peneliti: *Salah satu alasan yang menjadikan lamaran itu dibatalkan karena adanya orang ketiga. Laki-laki ataupun perempuan yang sudah mempunyai ikatan lamaran mengadakan hubungan dengan orang lain (seligkuh).*

⁶⁶ Purnomo, Tokoh Adat Dsn. Karang Juwet,Wawancara Pribadi, Donowarih,6 Maret 2016

Hal semacam itu banyak terjadi di Dusun Karang Juwet, sebagai contoh calon pasangan JM (Laki-Laki) dan PW (Perempuan). Setelah JM dan PW menyepakati saat lamaran bahwa perkawinan akan dilaksanakan 10 bulan setelah terjadinya lamaran yang didasarkan pada perhitungan jawa. Akan tetapi setelah terjadinya kesepakatan tersebut, masih berjalan kurang lebih 3 bulan terjadi perubahan sikap dari PW. Keluarga PW tidak pernah menghubungi pihak JM untuk menanyakan atau membicarakan perihal rencana perkawinan. Bahkan keluarga JM kesulitan untuk berkomunikasi kepada keluarga PW yang disebabkan oleh suatu hal. Pada akhirnya keluarga JM mendatangi keluarga PW untuk menanyakan perihal rencana perkawinan, namun dengan adanya pernyataan dari orang tua PW bahwa anaknya PW belum siap untuk menikah dan mengatakan waktunya terlalu cepat sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan lamarannya.

Maka secara jelas pertalian antara JM dan PW telah putus, dan berdasarkan tradisi di Dusun Karang Juwet maka sanksi mudun gentheng akan dilaksanakan. Setelah pihak JM kembali kerumah dan memberitahukan kepada kerabatnya bahwa lamarannya telah putus maka secara langsung para kerabat akan berangkat secara beramai-ramai dan suka rela untuk menurunkan genteng rumah PW.⁶⁷

Selain JM dan PW, penulis juga menemukan calon pasangan yang mempunyai alasan pembatalan pertunangan serupa. SK dan PN adalah calon

⁶⁷ JM, *Wawancara* (Donowarih, 7 Maret 2016).

pasangan yang telah bertunangan selama 6 bulan. Setelah terjadi lamaran antara keduanya, kedua belah pihak sepakan untuk mengadakan perkawinan satu tahun setelah terjadinya lamaran. Namun ditengah-tengah waktu menuju perkawinan PN ijin untuk pergi ke luar kota untuk bekerja. Akan tetapi setelah ditunggu selama 4 bulan tidak pernah ada kabar dan orang tua PN pun juga kehilangan kontak. Oleh sebab itu maka pihak orang tua PN memutuskan untuk tidak melanjutkan lamaran antara SK dan PN. Pada dasarnya kedua belah pihak sama-sama warga Dusun Karang Juwet, maka saat terjadi pembatalan lamaran maka sudah dapat dipastikan sanksi mudhun gentheng akan diterima. Dan akhirnya kerabat pihak SK mendatangi rumah keluarga PN dan menurunkan genteng rumah PN sebagai akibat dari pembatalan khitbah/lamaran.⁶⁸

- b. Diantara laki-laki atau perempuan dan bisa keduanya memutuskan untuk tidak meneruskan lamarannya disebabkan adanya cela atau cacat pada laki-laki atau perempuan. Cela atau cacat tersebut dapat berupa cacat fisik maupun budi pekertinya sebagai hasil dari penilaian pada masa jeda antara lamaran dan perkawinan/ biasa disebut masa pertunangan. Budi pekerti merupakan hal yang diperhatikan dalam diri setiap individu. Karena hal tersebut akan berpengaruh kepada perilaku yang dimunculkan oleh tiap-tiap individu. Saat seseorang akan memulai hidup baru dengan perkawinan sudah dipahami mereka akan hidup bersama, menggabungkan dua pribadi yang berbeda dan diharapkan dapat saling memahami dan menyayangi. Seorang suami

⁶⁸ SK, *Wawancara* (Donowarih, 8 Maret 2016).

menginginkan seorang isteri yang taat kepada suami dan orang tua, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini akhlaq merupakan hal yang dipertimbangkan. Dan hal tersebut juga menjadi salah satu alasan untuk memutuskan lamaran. Saat seseorang menilai bahwasannya akhlaq dari tunangannya buruk atau tidak sesuai dengan yang seharusnya maka dia akan memilih untuk membatalkan lamarannya, daripada menyesal di kemudian hari. Hal semacam itu yang menjadi alasan dari pembatalan lamaran/khitbah IW (laki-laki) dan SS (perempuan).

IW dan SS telah bertunangan selama 6 bulan, dan selama itu hubungan mereka baik-baik saja. Namun, terjadi perubahan pada perilaku SS. Menurut penuturan IW, SS yang sebelumnya berhijab memutuskan untuk tidak berhijab lagi. Selain itu orang tuanya juga mengeluhkan bahwa SS sering pulang malam dengan alasan keluar dengan teman-temannya. Orang tua IW memilih untuk membatalkan lamaran antara IW dan SS. Alasan dasar pembatalannya adalah perihal perilaku SS yang dianggap tidak baik dan akan berdampak buruk apabila tetap diteruskan.⁶⁹

- c. Terjadi perselisihan antara pihak laki-laki dan perempuan yang menyebabkan hubungan diantara keduanya tidak bisa dilanjutkan, biasanya berhubungan dengan status sosial dan juga hal yang berhubungan dengan kesepadanan. Permasalahan yang bersifat sosial sangat beragam, namun yang sering menjadi alasan pembatalan khitbah adalah perihal pendidikan.

⁶⁹ IW, pelaku adat, Wawancara ,Donowarih,7 Maret 2016

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya pendidikan adalah salah satu gambaran status sosial dalam masyarakat. Sudah menjadi hal yang lazim bahwa orang yang berpendidikannya tinggi juga memiliki status sosial yang tinggi dan hal inilah yang terjadi di Dusun Karang Juwet. Adanya persepsi semacam itu tentunya merupakan akibat dari masih rendahnya tingkat pendidikan di Dusun Karang Juwet. Menurut data menyebutkan masih banyak warga Dusun Karang Juwet yang hanya lulusan SD, SLTP bahkan masih banyak yang tidak bersekolah. Masyarakat Dusun Karang Juwet memiliki prinsip yang kuat dalam hal kriteria jodoh untuk anaknya yang sering disebut dengan kesepadanan. Masyarakat akan memperhatikan hal tersebut, karena dianggap sangat berpengaruh kepada kehidupan mereka setelah perkawinan.⁷⁰ Dalam islam hal kesepadanan disebut dengan kafa'ah. Secara etimologi kafa'ah berarti sepadan, seimbang dan serupa. Sedangkan secara terminologi berarti kesepadanan, kesimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami baik dalam hal fisik, kedudukan, status sosial, akhlaq maupun kekayaannya.⁷¹ Sehingga masing-masing calon merasa nyaman dan cocok dan tidak merasa terbebani untuk melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan perkawinan.

Memperhatikan hal-hal yang bersifat kesepadanan/*kafa'ah* sebelum menikah merupakan hal yang dibenarkan, karena hal tersebut menjauhkan dari keragu-raguan. Daripada terjadi penyesalan setelah pernikahan terjadi maka lebih baik dari awal sudah dipikirkan dengan benar. Sehingga bisa

⁷⁰ Priono, *Wawancara* (Donowarih, 8 Maret 2016).

⁷¹ Asrorun Ni'am, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga* (Jakarta: Elsas, 2008), h. 12.

membangun pernikahan dengan harmonis tanpa adanya rasa penyesalan. Hal semacam itu yang dihindari oleh masyarakat Dusun Karang Juwet dan menjadi salah satu hal yang dijadikan alasan untuk membatalkan lamaran/khitbah.

ID (perempuan) membatalkan lamaran SL (Laki-laki) dengan alasan tidak sepadan dalam hal pendidikan. ID merupakan lulusan salah satu universitas yang saat itu sudah bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan. Sedangkan SL hanya lulusan SMA yang saat itu juga sudah bekerja sebagai seorang wirausaha yang cukup sukses. Sebenarnya hal tersebut sudah diketahui sejak lama, dikarenakan keduanya merupakan teman lama dan sudah berpacaran selama 2 tahun. Saat proses lamaran, SL mengatakan bahwasannya ia akan melanjutkan belajar di universitas setelah lamaran, hal itulah yang membuat ID yakin dan menerima lamaran. Namun dalam perjalanan lamaran SL mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan studinya dengan alasan kesibukan dengan usahanya. Dengan dasar hal itulah maka ID menganggap bahwa dirinya tidak sepadan dan tidak bisa melanjutkan lamarannya. Maka keluarga ID pun memutuskan untuk memutuskan pertalian diantara keduanya. Pertimbangan dari ID dan keluarganya adalah perihal kesepadanan dalam hal pendidikan, mereka menganggap pendidikan adalah hal yang penting karena akan berhubungan dengan pola pikir tiap individunya.⁷²Saat ini ID telah menikah dengan seorang laki-laki yang juga lulusan universitas dan telah dikaruniai 1 orang anak. Berdasarkan hal tersebut

⁷² ID, *Wawancara* (Donowarih, 9 Maret 2016).

penulis dapat menyimpulkan bahwasannya pendidikan adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembatalan lamaran/khitbah.

Sanksi perihal pembatalan *khitbah*/lamaran sudah menjadi sanksi yang berlaku secara umum di masyarakat Dusun Karang Juwet dan umumnya di masyarakat Desa Donowarih. Dalam perkembangannya sanksi *mudhun genteng* menjadi suatu tradisi yang menuju kepada suatu keharusan ,perintah untuk melakukan hal tersebut ketika terjadi pembatalan khitbah. Dengan perkembangan zaman dan masyarakat tidak menjadikan tradisi tersebut menjadi luntur dan hilang,. Tradisi tersebut terus dipertahankan oleh semua pihak. Dasar filosofis yang diwariskan secara turun temurun menjadi doktrin di masyarakat dan menjadi keyakinan kuat di masyarakat tersebut. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwasannya pembatalan *khitbah*/lamaran di Dusun Karang Juwet terjadi karena suatu alasan terjadinya pembatalan tersebut.

Pembatalan *khitbah*/lamaran yang disinonimkan dengan pengingkaran sebuah janji tentunya menjadikan hal tersebut bukan permasalahan yang dianggap biasa. Pengingkaran janji merupakan hal buruk dan tercela, sehingga harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya. Hukuman/sanksi memiliki tujuan dasar untuk menjadikan masyarakat menjadi tertib dan teratur, sehingga bentuk sebuah hukuman juga bersifat memaksa dan mengikat. Selain itu hukuman/sanksi memiliki fungsi sosial sebagai pemecah masalah dan juga sebagai wadah mediasi bagi para pihak yang sedang berselisih/bermasalah. Secara garis besar hukuman/sanksi dapat

bersifat morill maupun materill. Dalam hukuman morill dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya dengan bentuk sanksi sosial. Sedangkan bentuk hukuman materill bersifat hukuman untuk membayar sejumlah denda yang sudah ditetapkan oleh aturan adat maupun institusi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Mudhun Genteng merupakan salah satu bentuk hukuman yang bersifat morill. Pernyataan tersebut didasarkan pada dasar filosofis dari sanksi *mudhun genteng* seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. *Mudhun genteng* dilihat dari segi bentuk hukumannya merupakan penganalogian dari turunya harga diri seseorang. Genteng sebagai suatu benda yang letaknya paling tinggi di sebuah bangunan atau rumah disinonimkan dengan harga diri yang merupakan hal yang dijunjung tinggi oleh manusia. Ketika seseorang mengalami sebuah penghinaan maka hal yang dilukai adalah harga diri. Penganalogian tersebut yang menjadi dasar dari bentuk sanksi yang diterapkan di masyarakat Dusun Karang Juwet ketika terjadi pembatalan *khitbah*. Penurunan genteng yang dilakukan menimbulkan pandangan tersendiri dimasyarakat Dusun Karang Juwet. Hal tersebut tentunya akan menjadi hal yang bisa dianggap biasa oleh masyarakat di daerah lain. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu tokoh adat di Dusun Karang Juwet menerangkan bahwasannya, pandangan yang berkembang dalam masyarakat ketika seseorang telah diturunkan genteng atau orang yang telah membatalkan *khitbah* adalah orang yang memiliki watak yang buruk dan berdampak kepada sulitnya untuk mencari pendamping hidup di masa selanjutnya. Dengan

demikian hukuman tersebut tentunya memberikan dampak yang sangat besar bagi kondisi psikologis seseorang yang menerima hukuman tersebut. Hukuman tersebut menjadi sanksi yang efektif diterapkan dimasyarakat tersebut. Selain memberi sanksi kepada pelaku, hukuman tersebut juga dapat menjadi cerminan kepada masyarakat lain akan sakralnya sebuah lamaran.

Dipertahankannya sebuah tradisi tentunya bukanlah tanpa alasan yang jelas. Seperti halnya yang terjadi di Dusun Karang Juwet, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mistar sebagai salah satu tokoh adat menyebutkan bahwa tradisi mudhun genteng tetap dilaksanakan sampai sekarang dan dipertahankan dengan alasan bahwa:⁷³

- 1) *Nerusne tradisi leluhur, mergo sek sesuai sampe saiki.*
- 2) *Sanksi kuwi seng paling bener kanggo langkah nyegah lan nyelesekn masalah sak marine nglakkne sanksi iku*
- 3) *Supoyo pikiran masyarakat kuwi berubah, ngamar kuwi guduk mung ngenal arek wedk trus mari iku is ditingga Ngamar iku perkr gedi kang mbuktekne keseriusan gae mbangun keuarg seng sakinah, mawaddah, warahmah.*

Diterjemahkan oleh peneliti:

- 1) *Meneruskan tradisi leluhur yang dianggap masih sesuai sampai sekarang*
- 2) *Sanksi tersebut dinilai paling baik sebagai langkah preventif dan represif*
- 3) *Membangun paradigma di masyarakat bahwasannya melamar bukanlah ajang untuk sekedar mengenal dan bisa meninggalkan kapan saja. Melamar merupakan awal keseriusan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.*

⁷³ Mistar, *Wawancara* (Donowarih, 15 Maret 2016).

Berdasarkan hasil pemaparan data diatas maka penulis dapat mempetakan perihal dampak negatif dan positif dilaksanakannya tradisi tersebut, diantara dampak positifnya adalah:

- 1) Menjaga kehormatan keluarga. Hal tersebut sesuai dengan penuturan bererapa informan yang menekankan bahwa tradisi tersebut muncul untuk memberikan hukuman terhadap seseorang yang dianggap telah menurunkan atau meremehkan harga diri seseorang. Hal ini dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut muncul untuk menjaga kehormatan seseorang dan juga keluarganya.
- 2) Memberikan efek jera kepada pelaku pembatalan. Hukuman yang bersifat sanksi sosial yang dilakukan secara simbolis tersebut telah dipahami bersama dan dijalankan di daerah tersebut. Apabila seseorang telah dikenai hukuman tersebut tentunya menciptakan pandangan yang negatif pula dimasyarakat. Dengan diberikan hukuman yang bisa diketahui oleh seluruh masyarakat di desa tersebut tentunya akan memberikan efek jera kepada pelakunya.
- 3) Mencegah untuk berbuat ingkar. Seseorang yang telah memutuskan untuk melamar seseorang tentunya sudah mempunyai niat dan kemauan yang besar untuk menikah. Dan setelah adanya kesepakatan untuk menikah dengan diterimanya lamaran juga memberikan harapan besar bahwa kesuanya akan menikah. Tidak salah apabila hal tersebut dianggap pula sebagai sebuah janji untuk menikahi perempuan yang telah dilamarnya. Apabila dalam suatu kondisi lamaran tersebut dibatalkan, maka dapat pula

dikatakan seseorang tersebut telah mengingkari janjinya. Mengingkari janji adalah suatu hal yang tercela dan dianggap buruk baik dalam masyarakat maupun agama. Oleh sebab itu dengan adanya bentuk hukuman semacam itu juga untuk mencegah seseorang untuk berbuat ingkar.

- 4) Menjaga keutuhan bermasyarakat. Sebagai masyarakat dimana semuanya hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya seyogyanya saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Menjaga kerukunan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat tentunya menjadi tanggung jawab bersama. Adanya konflik di masyarakat merupakan hal biasa, namun tidak bisa dibiarkan Hal-ha yang mempunyai potensi untuk menimbulkan konflik haruslah diminimalisir. Pembatalan khitbah tentunya merupakan konflik antar satu keluarga dengan keluarga lainnya, yang juga mempunyai potensi menimbulkan konflik yang besar. Apabila hal tersebut tidak diminimalisir dengan adanya sanksi, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya berbagai permasalahan yang terkait dengan hal tersebut.

Selain memberikan hal-hal positif tentunya terdapat pula dampak negatif yang menyertai tradisi tersebut. Hal negatif tersebut bukanlah hal yang disengaja, akan tetapi hal-hal yang menyertai saat tradisi dilaksanakan, diantaranya:

- 1) Menimbulkan kerusakan barang milik orang lain. Mudhun genteng atau menurunkan genteng yang diakukan leh sejumlah besar rang tentunya

menimbulkan kerusakan benda milik orang lain. Genteng yang diturunkan sebagian besar hancur karena diturunkan secara lansung dan serta merta.

Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian materi bagi keluarga yang gentengnya diturunkan

- 2) Memunculkan celah perselisihan diantara kedua pihak. Hal yang tidak bisa dihindari adalah adanya rasa kecewa diantara kedua belah pihak. Seseorang yang mendapatkan suatu hukuman tentunya tidak akan menerima hukuman tersebut dengan serta merta. Rasa kecewa pasti akan muncul, apalagi melihat efek dari adanya hukuman tersebut. Selain kerugian materi, nama baik keluarga juga akan dibicarakan banyak orang. Hal semacam itulah yang bisa menimbulkan celah perselisihan.

Terlepas dari hal-hal yang ditimbulkan dari sebuah tradisi khususnya tradisi *mudhun genteng* sebagai sanksi dari pembatalan *khitbah*, harus pula dipahami bahwa sebuah tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat merupakan hasil cipta, karya dan karsa masyarakat di zaman dahulu yang masih dipertahankan sampai sekarang. Tradisi merupakan wujud nyata adanya masyarakat yang berbudaya dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan. Hal tersebut juga sesuai dengan penuturan Kepala Desa yang menyebutkan bahwasannya:

“Sebagai masyarakat yang hidup tidak jauh dari budaya tentunya kita akan melaksanakan berbagai macam budaya yang ada dan ditetapkan. Berbagai macam tradisi ada yang diwarisi secara turun temurun, namun juga ada yang tercipta berdasarkan hasil interaksi masyarakat. Salah satunya sanksi adanya pembatalan lamaran. Kita tetap melaksanakannya sampai sekarang, karena memang dianggap benar dan dapat menyelesaikan masalah yang di masyarakat. Tidak ada salahnya kalau tradisi tersebut akan terus dilaksanakan dan dipertahankan. Berbagai macam masalah muncul dimasyarakat. Namun,

masalah yang paling sering muncul adalah dalam bidang keluarga, salah satunya lamaran. Di daeran Donowarih termasuk Dusun Karang Juwet menganggap bahwasannya memalamar itu juga berarti menjajikan untuk menikahi seorang gadis. Dan apabila hal tersebut batal tentunya akan memberikan kekecewaan yang begitu besar. Dan belum lagi apabila sudah ada persiapan tentunya akan ada kerughian juga. Maka dari itu perbuatan yang merugikan orang lain akan mendapatkan hukuman. Dan hukumannya juga merupakan hukuman yang diciptakan oleh sebuah tradisi”.⁷⁴

Selaras dengan apa yang dijelaskan oleh Bpk Sudjoko, selaku kepala

Desa Donowarih Bpk. Arik juga mengungkapkan hal serupa bahwasannya:

“Budaya ada bermacam-macam, mulai dari kelahiran sampai kematian. Semua terdapat budaya atau tradisi yang mengiringinya. Tradisi juga bisa berupa sebuah larangan atau perintah Dalam hal ini yang terjadi di Dusun Karang Juwet adalah tradisi yang sifatnya hukuman sebagai respon dari pembatalan lamaran. Tradisi tersebut masih langgeng karena dirasa bisa memberi solusi dan penyelesaian masalah yang terkait pembatalan lamaran. Makadari itu kita sebagai warga Desa Donowarih umumnya masih melakukan dan melaksanakan tradisi tersebut saat terjadi pembatalan lamaran”.⁷⁵

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dipaparkan telah diketahui bahwasannya terdapat berbagai macam pandangan yang berhubungan dengan fenomena yang sedang dibahas. Maka penulis dapat mengelompokkan berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat ke dalam 3 kategorisasi, yakni:

Informan	Pernyataan	Kategori
Bapak Buwang, Bapak Mistar, H. Samsul	- Tradisi <i>mudhun genteng</i> adalah tradisi turun temurun, yang diyakini telah ada	Teologis-Mistis

⁷⁴ Sudjoko, *Wawancara* (Donowarih, 16 Maret 2016).

⁷⁵ Arik, *Wawancara* (Donowarih, 16 Maret 2016).

	<p>semenjak zaman leluhur dan dianggap sebagai tradisi yang baik dan harus diteruskan. Dan alasan dilanggengkan sampai sekarang adalah untuk meneruskan tradisi yang memang masih dianggap relevan dan berdampak baik bagi masyarakat.</p> <p>- Selain itu adanya sanksi tersebut juga bermaksud untuk memberikan penegasan perihal sakralnya proses khitbah. Proses khitbah bukanlah hanya sekedar ajang untuk saling mengenal dengan dekat, namun dianggap sebuah</p>	
--	---	--

	<p>keseriusan dan merupakan janji untuk menikahi seseorang. Sehingga perjanjian tersebut memiliki dampak hukum bagi kedua belah pihak.</p>	
<p>H. Ali Fitri, Bapak Sudjoko</p>	<p>- Tujuan dari dibentuk dan diberlakukannya sanksi <i>mudhun genteng</i> ini adalah untuk memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pembatalan khitbah. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi pasca terjadi pembatalan.</p>	<p>Normatif-Formalistik</p>
<p>Bapak Arik, Bapak Purnomo</p>	<p>- Adanya bentuk sanksi <i>mudhun genteng</i> selain sebagai langkah pemberian efek jera</p>	<p>Sosiologis Empiris</p>

	<p>bagi pelaku pembatalan khitbah juga sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi peristiwa semacam itu. Dengan melihat efek yang ditimbulkan dari tradisi tersebut akan membuat seseorang lebih berhati-hati dan serius tatkala berurusan dengan <i>khitbah</i>.</p>	
--	--	--

Teologis-Mistis: Menggambarkan suatu tindakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara turun temurun. Dimana terdapat keterikatan yang merujuk kepada suatu keyakinan. Keyakinan tersebut bisa berupa keyakinan adanya kekuatan tertentu atau yang lainnya. Dalam fenomena yang sedang peneliti bahas menunjukkan adanya suatu tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Tradisi tersebut dianggap sebagai suatu hal yang wajib untuk dilanjutkan dengan berdasarkan pada pemikiran bahwa apa yang ditetapkan oleh leluhur adalah hal yang baik. Selain dari pandangan tersebut juga terlihat titik dimana masyarakat

meyakini bahwa bentuk tradisi yang diwariskan memiliki daya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Pandangan yang berkembang dalam masyarakat tersebut dapat peneliti kategorikan kedalam kategori *teologis-mistis*. Selain itu pesan yang dipegang teguh dalam masyarakat menegaskan bahwasannya lamaran merupakan bentuk kesepakatan yang sakral karena berhubungan dengan hal yang sangat sakral dalam kehidupan manusia yakni pernikahan. Dan untuk menjaga kesakralan suatu tujuan maka perantara yang menuju kepadanya juga harus dijaga dengan baik. Sehingga nilai ajaran yang baik akan dapat tersampaikan dengan sempurna.

Normatif-Formalistik: Kategori ini menggambarkan adanya suatu perbuatan yang berpegang teguh pada norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini mengacu kepada sikap, loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap suatu aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya. Sedangkan *formalistik* diartikan sebagai wujud dari suatu perbuatan atau aturan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat nilai dan norma yang berlaku menjadi hal yang dijunjung tinggi. Masyarakat akan patuh dan memiliki keterikatan yang penuh terhadap aturan norma yang berlaku. Oleh sebab itu secara langsung apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu kebaikan dan langkah untuk menjaganya akan menjadi aturan yang mengikat walaupun hal tersebut tidak tertulis.

Hukum dibuat juga dengan berdasarkan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadikan hukum tidak kering dan sia-sia. Begitu pula aturan yang ada dalam masyarakat, aturan dibuat dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dalam fenomena yang peneliti bahas *mudhun genteng* dijadikan sebagai bentuk dari hukuman yang sudah berwujud. Dalam artian telah jelas bagaimana berlakunya sanksi tersebut. Sanksi tersebut menjadi aturan yang akan terus dipegang oleh masyarakat. Berpegang dari fakta yang ada di masyarakat menyatakan bahwasannya sanksi *mudhun genteng* bukan saja membawa tujuan untuk memberi hukuman kepada pelaku pembatalan khitbah. Akan tetapi sanksi tersebut juga wujud dari langkah masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang teratur dan sejahtera. Sehingga keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dapat diwujudkan.

Sosiologis-Empiris: Kategorisasi ini menggambarkan suatu pandangan yang muncul di masyarakat yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Dalam penelitian empiris dimana data utama adalah fakta yang didapat dari lokasi penelitian, maka akan sangat penting memperhatikan hal-hal yang sifatnya objektif. Dalam fenomena yang peneliti bahas, peneliti mendapatkan berbagai macam pandangan yang diungkapkan masyarakat terkait dengan sanksi *mudhun genteng*. Ada yang menganggapnya sebagai salah satu warisan leluhur, namun tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa tradisi tersebut merupakan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Fakta yang didapatkan menunjukkan adanya

kegelisahan dimasyarakat berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas yakni pembatalan khitbah. Pandangan yang sudah teranjur diyakini adalah bahwa seseorang yang dibatalkan lamarannya akan sulit untuk mendapatkan jodoh lagi dan dianggap memiliki watak yang buruk yang mengakibatkan lamarannya dibatalkan. Berhbgan dengan itu banyaknya kejadian semacam itu menuntut msyarakat untuk bertindak dan mencari tahu akar masalahnya. Dengan adanya sanksi dipandang sebagai satu langkah yang mampu meminimalisir hal serupa. Selain itu juga sebagai langkah untuk meminimalisir adanya perselisihan yang berkepanjangan pasca terjadinya pembatalan karena telah ada sanksi yang berlaku dan baku.

C. Sanksi Pembatalan Khitbah di Dusun Karang Juwet – Ditinjau Dalam Konsep *Sad' al-Dzariah*

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi yang disebut adat saja.⁷⁶ Di dalam tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain atau suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia yang lain, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana perilaku manusia terhadap alam yang lain. Tradisi berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola dan

⁷⁶ *Ensiklopedi Islam*, Jilid I Cet, 3 (Jakarta: PT. Ictiari Baru Van Hoere, 1999), h. 21.

norma yang sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan. Tradisi selain sebagai sistem budaya juga merupakan sistem yang menyeluruh. Dimana unsur terkecil dalam sistem tersebut adalah simbol. Simbol merupakan bentuk ekspresi dari suatu hal yang dapat berupa kepercayaan maupun penilaian moral. Begitu pula dengan tradisi yang berlaku di Dusun Karang Juwet. Berkembang berbagai macam tradisi yang telah menjadi sistem yang mengikat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Dusun Karang Juwet. *Mudhun Genteng* yang merupakan salah satu bentuk dari sanksi atau hukum adat, bertujuan untuk memberikan paradigma positif bagi masyarakat yang melakukannya.

Mudhun Genteng merupakan salah satu bentuk simbol untuk mengungkapkan perasaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa *mudhun genteng* adalah sanksi terhadap seseorang yang membatalkan *khitbah*/lamarannya. Maka dapat dipahami *mudhun genteng* merupakan cara atau simbol untuk mengungkapkan kekecewaan yang dirasakan oleh pihak yang dibatalkan lamarannya. Selain itu *mudhun genteng* juga memiliki unsur moral yang akan memberikan efek jera bagi pelaku pembatalan *khitbah*/lamaran. Sebagai *washilah* tentunya *khitbah*/lamaran memiliki tujuan untuk mencapai kemashlahatan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa seluruh tuntutan agama adalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan dia akhirat.⁷⁷ Tradisi lamaran/*khitbah* di Dusun Karang Juwet memiliki tujuan

⁷⁷ H. A Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 30.

yang sama dengan tujuan lamaran pada umumnya. Ketika seorang laki-laki berkeinginan untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya maka diperintahkan untuk mengkhitbahnya. Allah menggariskan agar tiap-tiap pasangan yang hendak menikah untuk saling mengenal terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan perkawinan benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 yaitu:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ⁷⁸

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetapan hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Izzudin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mushalih al-Anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah mashalat, baik dengan cara menolak mafsadah

⁷⁸ QS. Al-Baqarah ayat 235.

atau dengan meraih masalah.⁷⁹ Berdasarkan pada pernyataan itu pula dapat dikatakan bahwasannya segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat adalah untuk mewujudkan kebaikan bagi kehidupan umat manusia tanpa terkecuali. Seluruh tuntutan agama merupakan untuk kemashahatan hamba di dunia dan di akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasepurnaan dan kemahakuasaan Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasepurnaan Allah.⁸⁰ Maka dari itu telah menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan semua juga demi kebaikan manusia sendiri. Berbagai hal telah diatur dan dijelaskan dalam syariat, baik itu dalam perkara ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Begitu pula dengan perkawinan yang menjadi salah satu pembahasan diberbagai bidang ilmu. Allah menjadikan perkawinan dengan menyertakan tujuan mulia di dalamnya bagi manusia. Diantaranya adalah demi keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan merupakan salah satu hal yang memiliki beragam pembahasan di dalamnya, namun hal yang paling penting menuju perkawunan adalah pendahuan sebelum perkawinan (*muqaddimah al-zawaj*) yang juga dikenal dengan istilah *khitbah*/lamaran.

Khitbah/lamaran dapat dikategorikan sebagai *washilah*. Dalam liitelatur mengartikan *washilah* sebagai jalan-jalan atau upaya yang ditempuh menuju suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang

⁷⁹ Prof. H. A. Djazui, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

⁸⁰ Prof. H. A. Djazui, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 30.

mengantarkan kepadanya.⁸¹ *Khitbah*/lamaran merupakan perbuatan mubah yang memiliki tata cara tertentu dan diatur oleh islam.⁸² Namun, tidak menutup kemungkinan adanya tambahan-tambahan dalam pelaksanaannya sesuai dengan budaya yang berkembang dimasyarakat tertentu. Contohnya dalam masyarakat jawa, dalam pelaksanaan lamaran disertai dengan membawa barang-barang yang bersifat hadiah kepada calon istri. Hal tersebut diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan syariat. Di dalam proses *khitbah*/lamaran terdapat berbagai hal baik yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan/dilakukan. Karena pada hakikatnya *khitbah* belum menimbulkan akibat hukum apapun sebagaimana suami istri. Selama masa *khitbah*/lamaran mereka masih berstatus bukan mahram serta berlaku larangan-larangan yang ditentukan bagi orang yang bukan mahramnya.⁸³

Berdasarkan fakta bahwa *khitbah*/lamaran adalah sebuah *washilah* yang menuju kepada perjanjian menikah yang tidak mengikat akibat hukum antara keduanya, maka terdapat kemungkinan terjadinya pembatalan yang dikarenakan oleh alasan-alasan tertentu. Terhadap pembatalan *khitbah*/lamaran islam tidak menjelaskan secara eksplisit perihal sanksi/hukumannya.⁸⁴ Namun, hal tersebut menjadi dilematis tatkala masyarakat menganggap bahwa *khitbah*/lamaran merupakan satu bentuk perjanjian antara dua pihak untuk menikahkan anak-anaknya. Maka ketika

⁸¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 91.

⁸² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 25.

⁸³ Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), h. 75.

⁸⁴ Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, h. 91

khitbah/lamaran diterima maka terjadi ikatan perjanjian yang kuat dan akan menimbulkan masalah ketika salah satu pihak mengingkarinya. Sebagaimana dalam perjanjian, apabila salah satu pihak tidak menepatinya maka orang tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan ingkar. Dan berbuat ingkar merupakan salah satu hal yang tercela dan dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yakni:⁸⁵

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ لِنْفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"

Artinya: "Dari Abdullah bin Amr bin Ash, Bahwa Nabi SAW, bersabda. "Empat perkara, barang siapa dan padanya semuanya itu maka dia adalah munafiq sejati. Dan barangsiapa mempunyai satu diantaranya, maka ia bersifat satu kemunafikan, sehingga ia ditinggalkan. Keempat itu ialah (1) Apabila dipercayai khianat, (2) Apabila berbicara dusta, (3) Apabila berjanji menyalahi, (4) Apabila bermusuhan kejam". (HR. Bukhori Muslim).

Selain itu Allah juga berfirman perihal perintah untuk memenuhi janji yang terdapat dalam QS. al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا⁸⁶

⁸⁵ M. Thalib, *Butir-butir Pendidikan Dalam Hadist* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1999), h. 230.

⁸⁶ QS. Al-Isra (17):34.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”.

Dapat diketahui bahwa ingkar merupakan salah satu perkara yang tercela dan menimbulkan kemudharatan bagi berbagai pihak. Pemahaman tersebut yang dijadikan dasar dalam penetapan hukuman/sanksi bagi seseorang yang membatalkan khitbah di Dusun Karang Juwet. Masyarakat menetapkan sebuah sanksi yang dikenal dengan istilah *mudhun genteng* yang telah dijelaskan sebelumnya. Penetapan hukuman tersebut juga disertai dengan berbagai pertimbangan. Selain sebagai langkah pencegahan atau preventif, hukuman/sanksi tersebut juga sebagai langkah represif.

Dalam Islam permasalahan perihal pembatalan khitbah/lamaran juga menjadi pembahasan tersendiri. Akan tetapi, pembahasan perihal bentuk sanksi dari pembatalan tersebut tidak atau belum ditetapkan secara eksplisit. Celah itulah yang memberi ruang bagi masyarakat untuk mengambil tindakan bagi peristiwa yang belum ada sanksi atau hukumannya, namun bagi masyarakat hal tersebut dirasa penting untuk diberikan hukuman. Hal dasar yang ingin diwujudkan oleh masyarakat adalah mewujudkan kemashlahatan dan mencegah atau menutup jalan kepada hal-hal yang mengakibatkan kehancuran. Dalam kaidah fikih juga disebutkan bahwa:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemashlahatan”.

Dari kaidah tersebut telah jelas bahwasannya segala bentuk kemafsadatan haruslah dihilangkan. Dan menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan. Kehidupan manusia selalu terikat oleh ruang dan waktu, dan pilihan dalam hidup juga terikat oleh ruang dan waktu. Dalam hal ini pilihan-pilihan tersebut mengedepankan skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diakhirkan. Dengan menolak kemafsadatan berarti juga kita meraih kemashlahatan. Hal tersebut juga berhubungan dengan tujuan hukum Islam adalah untuk meraih kemashlahatan di dunia dan di akhirat.⁸⁷

Permasalahan yang sedang peneliti bahas adalah terkait pemberian sanksi terhadap pembatalan khitbah di Dusun Karang Juwet. Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan didapatkan informasi bahwasannya *mudhun genteng* merupakan sebuah cara/jalan untuk menutup jalan kepada kerusakan. Dalam kaidah ushul fikih dikenal dalam kajian *sad' al-dzari'ah*:⁸⁸

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”.

Dalam definisi lain disebutkan bahwasannya *sad' al-dzari'ah* adalah:

⁸⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 165.

⁸⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 423.

هُوَ الْمُوَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى الْمَفْسَدَةِ

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”.⁸⁹

Dalam definisi tersebut yang ditekankan dalam *sad' al dzariah* adalah menutup jalan yang menuju kepada kerusakan. Kerusakan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menyebabkan kerugian atau mengandung kemafsadatan. Dalam hal pembatalan khitbah yang dihentikan atau dilarang adalah pembatalannya. Sebenarnya pembatalan *khithbah* merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut didasarkan bahwasannya *khithbah*/lamaran merupakan media/*washilah* untuk saling mengenal dan belum ada akibat hukum sebagaimana suami istri. Makadari itu pembatalan juga diperbolehkan dengan menggunakan alasan yang dibenarkan oleh syariat.⁹⁰ Akan tetapi pandangan yang berkembang di masyarakat bahwa *khithbah*/lamaran merupakan awal dari keseriusan seorang laki-laki untuk meminang seorang perempuan. Dan ketika *khithbah*/lamaran tersebut diterima maka telah terjadi kesepakatan yang diartikan sebagai janji untuk menikahi wanita yang dipinang.⁹¹ Fakta di masyarakat menunjukkan bahwa saat *khithbah*/lamaran diterima maka kedua keluarga akan menentukan tanggal pernikahan dan segala persiapan akan dimulai

⁸⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 424.

⁹⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 91.

⁹¹ Buwariq, *Wawancara* (Donowarih, 6 Maret 2016).

semenjak adanya kata sepakat tersebut. Hal tersebut juga menyebabkan ikatan yang kuat antara kedua belah pihak dan dianggap sebagai janji. Sebuah janji haruslah ditepati, ketika salah satu pihak mengingkari maka akan ada sanksi/hukuman. Karena pengingkaran tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang diingkari. Dalam pembatalan khitbah, maka pihak yang dibatalkan khitbahnya akan mengalami kerugian baik materi maupun immaterial. Kerugian yang bersifat materi dapat dilihat dari banyaknya biaya yang dikeluarkan saat proses khitbah sampai dengan pembatalan. Sedangkan kerugian yang bersifat immaterial adalah perasaan malu dan hilangnya kehormatan keluarga saat khitbahnya dibatalkan. Asumsi yang berkembang dimasyarakat menyebutkan bahwa, seseorang yang dibatalkan khitbahnya akan sulit mendapatkan jodoh lagi. Hal ini dipengaruhi pula oleh berbagai asumsi yang muncul perihal alasan pembatalan *khitbah*/lamaran. Mungkin saja terdapat cacat pada pihak yang dibatalkan dan sebagainya. Fakta-fakta tersebut yang memungkinkan timbulnya berbagai perselisihan di masyarakat. Saat perselisihan dibiarkan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu dalam pandangan masyarakat Dusun Karang Juwet pembatalan khitbah haruslah dicegah dan jangan sampai terjadi.


Dalam sudut pandang Islam dapat dilihat bahwa sanksi *mudhun genteng* merupakan *washilah* untuk mencegah berbagai hal buruk yang diakibatkan oleh pembatalan khitbah. Dapat disebut *washilah* dengan

berdasarkan pada pengertian bahwa washilah adalah jalan-jalan/upaya yang ditempuh menuju suatu perkara tertentu, dan faktor-faktor yang mengantarkan kepadanya.⁹²Singkatnya peneliti membuat skema sederhana untuk mengetahui posisi *mudhun genteng* sebagai washilah, yakni:



⁹² Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab* (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006), h. 91.

Skema 1.2



Skema sederhana tersebut menjelaskan bahwasannya lamaran merupakan *washilah* menuju suatu perkara yakni perkawinan. Perkawinan merupakan langkah untuk keberlangsungan kehidupan, dan sebagai sarana menjauhkan diri dari perbuatan zina yang dalam *maqashid syariah* disebut dengan *hifdzu an-nasl*/ menjaga keturunan. Dalam proses lamaran terdapat jeda antara masa lamaran dengan perkawinan. Jeda tersebut digunakan untuk saling mengenal lebih diantara keduabelah pihak, dan juga masa persiapan perkawinan. Dalam masa jeda tersebut dimungkinkan terjadi pembatalan baik dari pihak laki-laki maupun perempuan yang disebabkan

oleh suatu hal. Pembatalan tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tidak akan terjadi. Ketika terjadi pembatalan maka segala hal yang telah dilakukan pada masa lamaran akan sia-sia. Hal tersebut akan menimbulkan perasaan kecewa yang mendalam bagi pihak yang dibatalkan. Saat terjadi pembatalan yang diartikan sebagai pengingkaran janji maka terdapat cara/langkah untuk mengatasinya. Sanksi *mudhun genteng* merupakan *washilah* atau cara untuk mencegah terjadinya berbagai hal buruk yang muncul akibat pembatalan khitbah/lamaran. Tujuan utama dari adanya sanksi tersebut adalah untuk menjaga kehormatan. Lamaran yang telah disepakati merupakan sebuah kabar yang akan menyebar kepada masyarakat secara luas. Dan ketika terjadi pembatalan maka masyarakat juga akan mengetahui. Sementara itu keluarga yang dibatalkan lamarannya akan menanggung malu akan peristiwa tersebut. Kehormatan keluarga yang dibatalkan lamarannya akan hancur. Dari sudut pandang lain Abu Zahrah menyebutkan tujuan ditetapkannya syariat kepada manusia, yaitu *muhafadzah 'ala ad-din, muhafadzah 'ala an-nafs, muhafadzah 'ala al-aql, muhafadzah 'ala an-nasl, dan muhafadzah 'ala al-mal.*⁹³ Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi menambahkan tentang tujuan ditetapkannya syariat menjadi enam, yaitu memelihara kehormatan diri (manusia) karena harga diri merupakan satu hal pokok dalam kelangsungan hidup manusia.⁹⁴

⁹³ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* Terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), h. 84.

⁹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajdid* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), h. 58.

Penetapan hukuman di masyarakat juga berdasarkan berbagai pertimbangan. Keadilan juga menjadi dasar dari penetapan hukuman terhadap suatu hal yang merugikan salah satu pihak. Pembatalan *khitbah* dianggap sebagai suatu bentuk perbuatan tercela dan menyakiti pihak lain. Maka perbuatan tersebut harus dicegah, dan jikalau sudah terjadi maka harus ada hukuman bagi pelaku untuk memberikan efek jera. Sesuai dengan kaidah dalam *sad al-dzariah* dalam kajian ushul fikih yang mendefinisikan;

هُوَ الْمُؤَصَّلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمَنْعُوعِ الْمُشْتَمَلِ عَلَى الْمَفْسَدَةِ

Artinya: “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan”.⁹⁵

Berdasarkan pada fakta yang terjadi di masyarakat pasca pembatalan *khitbah* dimana hal tersebut tidak terlepas dari berbagai alasan yang digunakan oleh pihak yang membatalkan, baik alasan yang dapat dibenarkan ataukah tidak semuanya memiliki efek yang sama di masyarakat. Makadariitu pelaksanaan sanksi *mudhun genteng* akan dilaksanakan walaupun dalam alasan pembatalannya berbeda. Dilihat dari efek yang ditimbulkan akibat pembatalan, terdapat kemungkinan besar untuk munculnya perpecahan dan perselisihan. Sedangkan perpecahan dan perselisihan adalah hal yang dilarang dalam islam. Berdasarkan pada firman Allah SWT dalam QS. Ali Imron (3):103 yakni:

⁹⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011),h.424

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ⁹⁶

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

Dalam nash Al-Qur'an tersebut telah jelas disebutkan bahwa berpecah belah merupakan hal yang dilarang dalam islam. Berpecah belah merupakan salah satu hal yang menimbulkan kemudharatan yang besar. Dalam pembatalan *khitbah*, kekecewaan yang dirasakan oleh pihak yang dibatalkan akan menimbulkan perasaan tidak suka bahkan dendam kepada pihak yang membatalkan. Dalam hal penerapan sanksi pembatalan *khitbah* hal positif yang paling dirasakan adalah memberi efek jera kepada pelaku. Selain itu juga mencegah dari seseorang untuk berbuat ingkar. Namun, tidak berarti peneliti tidak menemukan adanya hal negatif di dalam pelaksanaannya. Diantara hal negatif yang terjadi adalah menyebabkan kerugian materill bagi pihak yang dikenai sanksi. Dan bisa saja kerugian lebih besar dari pihak yang dibatalkan dalam hal materi. Saat penurunan genting, sering kali bahkan memang selalu terjadi genting diturunkan

⁹⁶ Qs. Ali-Imron (3) ayat 103.

dengan cara dilempar sehingga semuanya rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Selain itu dengan aturan penurunan selama satu hari satu malam juga akan dimungkinkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hujan ataupun yang lainnya. Tentunya juga akan berimbas pada rusaknya barang-barang lain. Akan tetapi, pandangan yang berkembang dimasyarakat menyebutkan bahwasannya berat ringannya sanksi tergantung pada perbuatan yang dikerjakan. Dalam hal pembatalan khitbah, yang dilakukan adalah merendahkan harga diri dan kehormatan pihak yang dibatalkan. Sesuai dengan yang bapak H. Ali Fitri sampaikan bahwa:

Sanksi yang diberikan itu bisa dikatakan berat. Akan tetapi kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh pihak pembatal. Saat dibatalkan banyak sekali alasan yang diutarakan. Dari ketidakcocokan sampai selingkuh. Jelas-jelas hal tersebut menghina satu pihak. Bagaimana juga pandangan masyarakat kepada yang dibatalkan. Masyarakat tidak tahu mana sebenarnya yang salah, apakah memang yang membatalkan yang melihat adanya cacat pada yang dibatalkan ataukah yang lainnya. Kalau ada pembatalan yang dianggap salah yang dibatalkan. Makadari itu untuk menghindari besarnya hal buruk yang terjadi akibat pembatalan itu, maka ada sanksi tersebut. Walaupun memang ada juga hal yang semestinya tidak terjadi, seperti perusakan hal lain di sekitar rumah dan juga keluarnya umpatan-umpatan. Tapi, kalau tidak ada sanksi akan lebih besar akibatnya di kemudian hari.⁹⁷

Dalam kaidah fikih terdapat beberapa kaidah yang sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh informan bahwasannya kemudhorotan haruslah dihilangkan dan lebih utama dari mengambil manfaat, diantaranya:

• دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ⁹⁸

⁹⁷ Ali Fitri, Wawancara (Malang, 10 Maret 2016).

⁹⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 430.

Artinya: “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan”.

• دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ⁹⁹

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari mengambil manfaat”.

Hal yang ditekankan dalam konsep *sad' al-dzariah* adalah mencegah perbuatan yang menuju pada kerusakan/kemudharatan. Pencegahan tersebut bisa berupa adanya aturan yang melarang ataupun adanya hukuman/sanksi yang diberikan. Keduanya bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam pandangan syariat maupun masyarakat. Sanksi *mudhun genteng* dalam peristiwa pembatalan *khitbah* diterapkan untuk mewujudkan kemashlahatan dalam masyarakat. Kemashlahatan yang dimaksud adalah mencegah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh pihak yang merasa kehormatannya diremehkan oleh pihak lain. Selain itu adanya sanksi tersebut juga diterapkan sebagai cara untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi. Mashlahat yang dimaksud bukanlah kemashlahatan untuk satu atau dua orang saja, namun kemashlahatan yang menyangkut orang banyak. Hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam literatur yang menyebutkan bahwa diantara kriteria mashlahat adalah:¹⁰⁰

- 1) Kemaslahatan itu harus diukur kesesuaiannya dengan *maqashid syariah*, dalil-dalil *kulli*, semangat ajaran dan kaidah *kulliyah* hukum Islam.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, dalam arti harus berdasarkan penelitian yang akurat, hingga tidak meragukan lagi.

⁹⁹ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), h. 164.

¹⁰⁰ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 165.

- 3) Kemaslahatan itu harus memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat, bukan pada sebagian kecil masyarakat.
- 4) Kemaslahatan itu memberikan kemudahan, bukan mendatangkan kesulitan dalam arti dapat dilaksanakan.

Praktik pemberian sanksi *mudhun genteng* yang dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Kebutuhan *dharuriyah* dalam bermasyarakat terkandung di dalamnya. Pemecahan permasalahan yang dilakukan dengan pemberian sanksi tersebut memiliki misi untuk keharmonisan hubungan dimasyarakat. Walaupun dalam penetapannya tidak banyak digunakan dalil-dalil *kulli* secara eksplisit, namun tidak berarti bahwa penetapannya tidak sesuai dengan syariat. Penetapan hukuman yang memiliki dasar filosofis bahwa segala hal yang buruk harus dicegah. Dan penetapan hukumannya juga sesuai dengan akibat yang terjadi akibat suatu perbuatan. Dalam kaidah ushul fikih dijelaskan bahwasannya, penetapan hukum wajib, mubah, haram, makruh dan sebagainya tergantung pula pada *'illat* hukumnya.¹⁰¹ Alasan ditetapkan suatu hukum juga menjadi pertimbangan yang penting. Tujuannya adalah untuk merealisasikan apa yang menjadi tujuannya, dapat mengarah kepada terealisirnya kemashlahatan manusia dan keadilan diantara mereka. Harga diri merupakan salah satu kebutuhan primer yang

¹⁰¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, alih bahasa Faiz ell Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 291.

dijamin realisasinya dan pemeliharannya dalam Islam.¹⁰² Sebagai contohnya, demi menjaga harga diri islam mensyariatkan hukuman bagi orang laki-laki dan dewasa yang berzina dan hukuman bagi orang yang menuduh zina. Begitu pula dengan masyarakat dusun karang juwet yang menetapkan hukuman bagi seseorang yang membatalkan khitbah untuk menjaga harga diri mereka dan menghindari dari hal yang membuat malu salah satu pihak. Walaupun terdapat dampak negatif saat pelaksanaan hukuman tersebut, namun sanksi tersebut tetap dilaksanakan dengan pertimbangan kemashlahatan yang lebih besar daripada madharatnya. Dalam penetapannya terjadi percampuran antara madharat dan mashlahat, akan tetapi telah jelas dalam salah satu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa mencegah kemadharatan lebih utama dari mengambil mashlahah.¹⁰³ Hal tersebut bukan berarti menafikan hal-hal negatif yang muncul akibat pelaksanaan sanksi tersebut. Akan tetapi dengan menimbang kemashlahatan yang diperoleh dengan pelaksanaan tradisi tersebut. Selama ini solusi tersebut mampu mengatasi masalah yang terkait dan meredam permasalahan yang timbul setelah peristiwa pembatalan. Oleh sebab itu peneliti berpandangan bahwasannya pelaksanaan sanksi *mudhun genteng* di Dusun Karang Juwet tidak melanggar aturan-aturan dalam Islam. Dengan didasarkan pada analisis yang telah dijabarkan diatas.

¹⁰² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, alih bahasa Faiz ell Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 295.

¹⁰³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 430.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan permasalahan yang peneliti bahas yaitu *Mudhun Genteng* Sebagai Sanksi Pembatalan *Khitbah* Ditinjau Dalam Konsep *Sadhu-‘al-Dzariah* (Studi Pada Masyarakat Dsn. Karang Juwet Kec. Karang Ploso Kab. Malang), diantaranya:

1. *Mudhun Genteng* merupakan sebuah tradisi yang berupa sanksi terhadap pembatalan *khitbah*/ lamaran di Dusun Karang Juwet. Tradisi tersebut memiliki dasar filosofis dan sosiologis yang kuat di masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh pandangan yang berkembang di masyarakat perihal lamaran/*khitbah*. Masyarakat menganggap bahwa ketika lamaran sudah diterima dan terjadi kesepakatan hal itu sama saja dengan perjanjian untuk menikahkan antara seorang laki-laki yang melamar dengan seorang perempuan yang dilamar. Keduabelah pihak memiliki ikatan perjanjian yang kuat dan bertanggung jawab untuk menjaga dan merealisasikan kesepakatan yang telah dibuat. Apabila terjadi salah satu pihak ingkar atau membatalkan lamaran maka berarti pula melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Pelanggaran terhadap sebuah kesepakatan tentunya akan menimbulkan akibat bagi yang melakukan. Pembatalan *khitbah*/lamaran dalam faktanya mengakibatkan berbagai hal-hal negatif yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Diantaranya adalah timbulnya stigma-stigma negatif terhadap yang dibatalkan lamarannya, sehingga merusak kehormatan/harga diri dari pihak tersebut. Dengan tujuan utama untuk menjaga kehormatan dan harga diri maka adanya sanksi *mudhun genteng* dilaksanakan. Penentuan sanksi tersebut sudah berdasarkan berbagai pertimbangan diantaranya selain mencegah seseorang untuk berbuat ingkar yang berakibat kerusakan dan perpecahan di masyarakat, sanksi tersebut juga akan memberikan pelajaran bagi pihak yang membatalkan untuk tidak melakukan hal yang sama untuk kedua kalinya.

Dengan menekankan bahwa lamaran/*khitbah* bukanlah masa untuk penjajakan saja, namun awal dari keseriusan seseorang untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Pandangan tersebut yang juga menjadi salah satu faktor dipertahankannya tradisi tersebut sampai saat ini.

2. Praktik pelaksanaan sanksi pembatalan *khitbah*/lamaran di Dusun Karang Juwet jika ditinjau dalam konsep *sad' al-dzariah* menunjukkan bahwa tradisi tersebut merupakan salah satu cara mencegah/menutup jalan yang menuju kepada kerusakan/kemadharatan. Sanksi tersebut merupakan bentuk cara untuk menutup kepada kerusakan yang bersifat krusial dan agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali. *Mudhun genteng* termasuk kedalam bentuk *washilah* yang bertujuan untuk menutup kepada kerusakan/kemudharatan. Kemudharatan dan kerusakan didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat pasca pembatalan *khitbah*/lamaran. Pembatalan *khitbah*/lamaran memberikan dampak timbulnya stigma negatif bagi pihak yang dibatalkan. Dalam hal ini kehormatan/harga diri pihak yang dibatalkan akan rusak dan menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Hal tersebut akan memberi celah timbulnya rasa dendam dan perselisihan bagi kedua belah pihak. Perselisihan merupakan hal yang menimbulkan berbagai macam kemudharatan dan kerusakan, yang paling jelas adalah perpecahan di dalam sebuah masyarakat. Oleh sebab itu untuk meredam dan menyelesaikan permasalahan yang muncul pasca pembatalan ditentukanlah sanksi *mudhun genteng*. Dengan dilaksanakan

sanksi tersebut kemudharatan yang lebih besar pasca pembatalan *khitbah/lamaran* akan bisa diminimalisir dan hal tersebut sesuai dengan *maqashid syariah* yakni menjaga kehormatan. Karena kehormatan merupakan salah satu kebutuhan primer/*dharuriyyah* dalam kehidupan manusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah didapatkan hasil seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Terdapat beberapa masukan dari peneliti yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Dalam pembatalan *khitbah/lamaran* terdapat alasan yang bervariasi antara peristiwa satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, pelaksanaan sanksi *mudhun genteng* dilakukan tanpa memberikan pengecualian atas alasan-alasan tertentu. Menurut peneliti pihak yang berhak dikenai sanksi adalah pihak-pihak yang membatalkan *khitbah/tunangan* dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat maupun adat. Tidak menutup kemungkinan terjadi kesepakatan dengan tulus dan ikhlas antara kedua belah pihak untuk memutuskan lamaran/*khitbah*. Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa mereka tidak berhak dikenai sanksi. Karena fungsi dari sanksi adalah memberikan efek jera bagi pelaku yang dengan sengaja dan niat yang buruk melakukan pembatalan.

2. Dalam dunia akademis terdapat banyak kesempatan untuk mengembangkan berbagai pemikiran dalam menganalisis sebuah fenomena/permasalahan. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penelitian lebih lanjut perihal permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Oleh sebab itu peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan pemikiran peneliti terdahulu dengan mengkonfigurasi dengan berbagai disiplin keilmuan yang dipelajari, dengan harapan besar berkembangnya khazanah kepustakaan terkait dengan *munakahah* dan pembatalan *khitbah*/lamaran khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Dari Literatur Buku

Al-Qur'an al-Karim

Abbas, Ahmad Sudirman. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: PT.Prima Heza Lestari, 2006.

Abdurrahman, Muslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press, 2009.

al-Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.

Azam, Muhammad, Abdul Aziz, Sayyed Hawwas Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH, 2011

Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. aGramedi Pustaka Utama, 2006.

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Faturochman. *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 2003.

Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006

Kauma, Fuad, Niphan. *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Imu Ushul Fikih*, alih bahasa Faiz ell Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Nurhayati, Siti. *Ganti Rugi Pembatalan Kkithbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Nuruddin. Amiur, Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.

Salim. Agus. *Risalatun Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*.

Yogyakarta: BENING, 2011.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Sudirman, Ahmad Abbas. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar Mazhab*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Taufiq, Abd. Nasir. *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.

Tihami, Sahrani Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Thalib, Muhammad. *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

Thalib, M. *Butir-butir Pendidikan Dalam Hadist*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1999.

Triwulan, Titik, Trianto. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta : Prestasi

Pustaka,2007.

Wijaya,Thomas Bratawijaya. *Upacara Perkawinan Adat Jawa*. Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan, 2006.

Yanti ,Nur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Harta Naleni*

Pasca Pembatalan Pertunangan (Studi Kasus di Desa Mindahan Kidul Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara). Skripsi. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2014.

Yasin ,Nur Wahid. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan*

Peminangan (Studi Kasus di Desa Ngrecu Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo).Skripsi. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2010.

Sumber Dari Wawancara

Arik,Wawancara, (Donwarih, 16 Maret 2016).

Buwang,Wawancara, (Donowarih, 6 Maret 2016).

H. Ali Fitri,Wawancara, (Donowarih, 8 Maret 2016).

H.Samsul,Wawancara, (Donowarih ,8 Maret 2016).

ID,Wawancara, (Donowarih, 9 Maret 2016).

IW,Wawancara, (Donowarih, 7 Maret 2016).

JM,Wawancara, (Donowarih, 7 Maret 2016).


Mistar,Wawancara, (Donowarih, 15 Maret 2016).

Priono,Wawancara, Donowarih, 8 Maret 2016).

Purnomo, Wawancara, (Donowarih, 6 Maret 2016).

SK,Wawancara, (Donowarih, 8 Maret 2016).

Sudjoko,Wawancara, (Donowarih, 16 Maret 2016).





LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AK-X/S1/V1/2007
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nina Agus Hariati
Nim : 12210045
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin, M. HI
Judul Skripsi : *Mudhun Genteng* Sebagai Sanksi Pembatalan *Khitbah*
Perspektif Sad' al-Dzari'ah (Studi Pada Masyarakat Dusun
Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kabupaten
Malang).

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 7 Januari 2016	Proposal	
2	Kamis, 17 Maret 2016	BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 24 Maret 2016	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 19 April 2016	BAB IV dan V	
5	Jum'at, 14 Mei 2016	Revisi BAB IV dan V	
6	Jum'at, 10 Juni 2016	Abstrak	
7	Jum'at, 10 Juni 2016	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 22 Juni 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 1977082220005011003

DATA UMUM DESA

Desa : DONOWARIH

Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

1. Jarak ke Kecamatan : 4,3 Km
2. Luas Wilayah : 1.298,018 Ha
3. Jumlah Dusun : 4 dusun
 1. Dsn. Karangn
 2. Dsn. Jaraan
 3. Dsn. Karangjuwet
 4. Dsn. Borogragal
4. Batas wilayah
 - Sebelah Utara : Desa Bocek
 - Sebelah Timur : Desa Girimoyo
 - Sebelah Selatan : Desa Pendem
 - Sebelah Barat : Desa Tawangargo
5. Jumlah Penduduk : 9.131 Jiwa, 2.506 KK
6. Jumlah KK Miskin : 623 KK
7. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin :
 - a. Perempuan : 4.532 Jiwa
 - b. Laki Laki : 4.610 Jiwa
8. Jumlah Penduduk mata pencaharian :
 - a. Petani : 1.055 Jiwa
 - b. Buruh Tani : 961 Jiwa
 - c. PNS, TNI/POLRI : 77 Jiwa
 - d. Pensiunan PNS/TNI : 57 Jiwa
 - e. Karyawan Swasta : 920 Jiwa
 - f. Tukang batu/kayu : 318 Jiwa
 - g. Pedagang : 302 Jiwa
 - h. Peternak : 35 Jiwa
 - i. Usaha mikro : 307 Jiwa
 - j. Sopir : 111 Jiwa
 - k. Lainnya : 96 Jiwa
9. Jumlah Penduduk berdasarkan pendidikan :
 - a. Tidak sekolah : 984 Jiwa
 - b. TK : 184 Jiwa
 - c. Tamat SD : 3.243 Jiwa
 - d. SLTP : 1.585 Jiwa

- e. SLTA : 1121 Jiwa
 - f. Perguruan Tinggi : 336 Jiwa
10. Jumlah Fasilitas Pendidikan :
- a. TK/RA/PAUD : 5 buah
 - b. SD/MI : 3 buah
 - c. SLTP/MTs : 2 buah
 - d. SLTA : 1 buah
11. Jumlah Fasilitas Kesehatan :
- a. Posyandu : 8 unit
 - b. Polindes : 1 unit
 - c. Puskesmas : -
 - d. Bidan Desa : 2 orang
 - e. Praktek Dokter : 2 orang
12. Prasarana dan sara transportasi :
- a. Panjang jalan Kabupaten : 3,6 Km
 - b. Jalan Desa beraspal : 15 km
 - c. Jalan makadam : 8,3 km
 - d. Jalan tanah : 4,7 km
 - e. Jalan konblok/ semen : 3,1 km
13. Potensi sumber daya alam :
- a. Tanah sawah : 166 Ha
 - b. Tanah Ladang : 289 Ha
 - c. Hutan : 736 Ha
 - d. Pemukiman : 147 Ha
 - e. Fasilitas umum dll : 39,982 Ha
14. Tinggi tempat DPL : 760 DPL

Donowarih, 31 Maret 2016
Kepala Desa Donowarih

S U J O K O



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 580 /421.205/2015

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/723/2015 Tanggal 11 September 2015
Perihal : Pra-Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Pra-Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Nina Agus Hariati / Mhs. Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat : Jl. Gajayana No. 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Mudhun Genteng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Konsep Sad'ad-Dzariah (Studi Kasus Masyarakat Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kab. Malang)

Daerah/tempat kegiatan : Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kab. Malang

Lamanya : 2 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 11 September 2015

An. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK**

KABUPATEN MALANG

Kabid Ideologi, Hukum dan Wasbang

Budianto Hermawan.SH.Msi

Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Sdr. Camat Karang Ploso Kab. Malang
3. Sdr. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Sdr. Kepala Desa Donowareh Kec. Karang Ploso Kab. Malang
5. Sdr. Mhs. Ybs
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/ 580 /421.205/2015

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang No. Un.03.2/TL.01/723/2015 Tanggal 11 September 2015
Perihal : Pra-Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan **Pra-Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Nina Agus Hariati / Mhs. Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Alamat : Jl. Gajayana No. 50 Malang

Thema/Judul/Survey/Research : Mudhun Genteng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Konsep Sad'ad-Dzariah (Studi Kasus Masyarakat Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kab. Malang)

Daerah/tempat kegiatan : Dusun Karang Juwet Kecamatan Karang Ploso Kab. Malang

Lamanya : 2 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 11 September 2015

An. **KEPALA-BADAN KESBANG DAN POLITIK**



TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak. Syariah Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Sdr. Camat Karang Ploso Kab. Malang
3. Sdr. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
4. Sdr. Kepala Desa Donowareh Kec. Karang Ploso Kab. Malang
5. Sdr. Mhs. Ybs
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341)366260 Fax. 366260
MALANG - 65119

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/140/421.205/2016

Untuk melakukan Survey / Research / Penelitian / KKN / PKL / Magang

Menunjuk : Surat Dari Dekan Fak. Syariah Malang Nomor: Un.03.2/TL.01/208/2016 Tanggal
1 Maret 2016 Perihal Ijin Penelitian

Dengan ini kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakannya kegiatan: **Ijin Penelitian** oleh :

Nama / Instansi : Nina Agus Hariati /Mhs. Fak. Syariah Malang.

Alamat : Jl.Gajayana 50 Malang.

Thema/Judul/Survey/Research : Mudhun Genteng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah
Ditinjau Dalam Konsep Saddu 'al-Dzariah.'

Daerah/tempat kegiatan : Dusun Karang Juwet Desa Donowarih Kec. Karang Ploso
Kab.Malang


Lamanya : 1 Bulan

Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati ketentuan - ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada Pejabat setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati
Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang ;
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas

Malang, 01 Maret 2016
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Pembina

NIP : 19671204 199303 1 007

TEMBUSAN :

Yth.

1. Sdr. Dekan Fak Syariah Malang.
2. Sdr. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab.Malang.
3. Sdr. Camat Karang ploso Kab. Malang
4. Sdr. Desa Donowarih Kec.Karang Ploso Kab.Malang.
5. Sdr. Mhs/Ybs.
6. Arsip

BIODATA PENULIS

Nama : Nina Agus Hariati
Alamat : Gang Makam Islam No. 12 Rt. 29 Rw. 07
Dusun Karang Juwet Desa Donowarih
Kecamatan Karang Ploso Kab. Malang
Tempat, Tanggal Lahir: Malang, 14 Agustus 1994
No Telepon : 085755064409
Email : ninaalulfah14@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah	Kabupaten	Tahun
TK Ar-Rohmah	Malang	2001 - 2003
SDN Girimoyo 02	Malang	2003 - 2008
MTS Al-Hidayah Donowarih	Malang	2008 - 2010
MAN 02 Malang	Malang	2010 - 2012
UIN MALIKI	Malang	2012 - 2016

PENDIDIKAN NON FORMAL

Lembaga	Tahun
PP al Firqah an-Najiyah	2015/2016
Mahesa Institute	Lembaga pendidikan bahasa Inggris (2013)
Elfast	Lembaga pendidikan bahasa Inggris (2014/2015)

